



# LAPORAN TAHUNAN 2010/2011

**Oktober 2010–  
September 2011**

FOREST GOVERNANCE AND  
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY  
PROGRAMME 2007 – 2011

Cooperation between:



**DFID** Department for  
International  
Development

Service Provider by:

 **KEHATI**  
INDONESIAN  
BIODIVERSITY  
FOUNDATION

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>Pengantar</b>	<b>2</b>
<b>Ringkasan</b>	<b>4</b>
<b>BAB I: Pendahuluan</b>	<b>6</b>
1.1. Organisasi MFP II	6
1.2. Sasaran, Tujuan, Keluaran	8
<b>BAB II : Capaian Keluaran Program</b>	<b>10</b>
2.1. Deskripsi Capaian Program	10
2.2. Efisiensi Program dan Proses Pencapaian	34
2.3. Penyimpangan dari Perencanaan	41
<b>BAB III: Manajemen Keuangan</b>	<b>44</b>
3.1. Asumsi Pengeluaran dan Perencanaan 2010/2011	44
3.2. Manajemen Keuangan	47
3.3. Monitoring Mitra, Kendala dan Tindak Lanjut	51
<b>BAB IV: Pengelolaan Program</b>	<b>55</b>
4.1. Peran PMU dalam Pelaksanaan Program	55
4.2. Tantangan Pelaksanaan Program	56
4.3. Justifikasi untuk Pelaksanaan Program Selanjutnya	61
4.4. Pemikiran Program Kedepan	68
4.5. Standar Operasional Prosedur	75
4.6. Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	76
<b>BAB V Kesimpulan</b>	<b>80</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Letter of Arrangement.	
2. Notes of SC meeting.	
3. SoW dari semua PMU.	
4. LF Program 2010/2011	
5. Copy hasil Audit Keuangan.	
6. Matrik Laporan Keuangan ke Kementerian Kehutanan dan DFID.	
7. Matrik kemajuan program (kuantitatif)	
8. Peran dan Fungsi Tiap Bagian dalam MFP II	

# Pengantar

Laporan Tahunan MFP II Periode bulan Oktober 2010 sampai September 2011 adalah dokumen laporan kemajuan program dan penggunaan dana hibah untuk tahun 2010/2011. Laporan ini memperlihatkan pelaksanaan dan capaian program serta pemanfaatan dana selama satu tahun. Dokumen ini juga merupakan bahan pertanggung-jawaban *Program Management Unit* (PMU), dan acuan refleksi pencapaian program yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan DFID-UK serta publik pada umumnya melalui laman MFP II yang dapat dibuka dan diunduh oleh siapapun yang berkeinginan.

Kemajuan penting dari program MFP II adalah terfasilitasinya peningkatan kapasitas pelaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) baik untuk pemerintah, industri, usaha kecil menengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat; terpromosikannya kayu legal ke pasar dalam dan luar negeri, terfasilitasinya proses persiapan pelaksanaan pamarafan kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Eropa tentang *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) dan terfasilitasinya peran Masyarakat Sipil dalam kaitannya dengan *Independent Forest Monitoring* (IFM) termasuk tersusunnya konsep mekanisme penanganan keberatan dalam pelaksanaan SVLK. Kemajuan program tersebut memperlihatkan adanya capaian yang signifikan dengan proses dan arah tujuan program yang tinggal enam bulan ke depan.

Sebagai sebuah program kerjasama antara dua Pemerintah, program ini dilakukan bersama dengan Kementerian Kehutanan, terutama Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Kehutanan, serta Kementerian lain yang terkait dengan kebijakan SVLK, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang bekerja untuk mendorong terjadinya tata-kelola kehutanan yang baik dan pencegahan pembalakan tidak sah.

Pelaporan pengelolaan dana disampaikan secara rinci dengan memperlihatkan bagaimana mekanisme tata-kelola penggunaan dan pemberian hibah kepada mitra. Catatan penting dalam pengelolaan dana disampaikan untuk memberikan penjelasan bahwa PMU melaksanakan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Hal lain yang dilaporkan dalam kemajuan ini adalah disepakatinya keberlanjutan MFP II untuk mengawal proses dan menyiapkan program MFP fase III, selama delapan bulan, yang disebut sebagai MFP Periode Transisi. Dalam persiapan periode transisi, PMU telah melakukan serangkaian diskusi dan persiapan rencana kerja, serta konsep pemikiran dari keberlanjutan program ke depan. Secara spesifik, laporan juga menyampaikan landasan pemikiran tentang langkah dan pertanyaan dasar untuk mengaitkan SVLK dengan isu Perubahan Iklim terutama isu REDD+.

Terlepas dari rincinya laporan ini, kritik dan saran dari semua pihak dapat disampaikan langsung kepada MFP II.

Terima-kasih.

Diah Y. Raharjo

# Ringkasan

Catatan penting keberhasilan MFP II adalah mengawal lahirnya kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang menjadi prasyarat dalam proses pelaksanaan negosiasi *Voluntary Partnership Agreement* (VPA).

Momen “emas” dari keberhasilan MFP lainnya adalah tercapainya kesepakatan dan pamarafan Perjanjian Sukarela FLEGT/VPA antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, pada 4 Mei 2011 di Jakarta, dan segera menjadi momentum percepatan implementasi SVLK secara penuh.

Berdasarkan rencana kerja periode Oktober 2010 – September 2011 melalui berbagai keluaran yang ditetapkan telah dilakukan kegiatan-kegiatan, yakni: (1) menyiapkan kapasitas para pihak dalam implementasi SVLK; (2) memfasilitasi pertemuan parapihak dalam membangun SVLK yang memiliki kompatibilitas dengan sistem perdagangan kayu legal, terutama di Uni Eropa; dan (3) memfasilitasi jejaring masyarakat sipil di daerah untuk melakukan kajian dan penguatan *legal framework* atas implementasi SVLK.

Penyiapan tenaga auditor Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu melalui serangkaian pelatihan diawali dengan fasilitasi penyusunan dan penetapan kurikulum pelatihan auditor SVLK. Sampai dengan September 2011 telah dilatih tidak kurang dari 300 peserta auditor verifikasi legalitas kayu (VLK), dimana 191 alumninya atau 64 persen diantaranya lulus dan berpredikat sebagai Calon Auditor VLK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. MFP juga memfasilitasi inisiasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu di beberapa daerah, seperti di Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta.

Bersama dengan mitra-mitra MFP II di berbagai daerah, telah dilakukan pendampingan kepada puluhan komunitas masyarakat pengelola hutan (HKm, Hutan Rakyat) serta industri kehutanan skala kecil dan menengah di Sarolangun (Jambi), Lampung Tengah, Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), Gunung Kidul (Jogjakarta), Konawe Selatan dan Muna (Sultra), Bulukumba, serta Buleleng dan Denpasar (Bali) agar dapat memperoleh sertifikat legalitas kayu.

Sebagai program yang mengawal kerjasama perjanjian sukarela FLEGT VPA, MFP melakukan fasilitasi pertemuan parapihak dalam pembahasan teknis dan penyusunan dokumen sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia dalam negosiasi Perjanjian Sukarela FLEGT VPA dengan pihak EU. Melalui serangkaian pertemuan seperti *Digital Video Conference (DVC)*, *Joint Expert Meeting (JEM)* dan *Technical Working Group (TWG)*, Indonesia bersama EU akhirnya dapat menyelesaikan (*concluding*) negosiasi perjanjian sukarela FLEGT-VPA pada pertemuan *Senior Official Meeting* ke III di Brussels pada 15 April 2011.

Berbagai ajang promosi SVLK ke pasar Eropa dan Asia gencar dilakukan melalui berbagai pameran. Salah satu kegiatan promosi yang terbesar adalah sosialisasi kesiapan pemerintah mengimplementasi FLEGT VPA yang diperuntukkan bagi para pejabat tinggi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal dan *Indonesian Trade Promotion Center* di dua puluh tujuh negara anggota Uni Eropa, September 2011.

Program MFP II juga secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas bagi kelompok *civil society* khususnya jejaring lembaga swadaya masyarakat untuk pemantau kehutanan, *community foundation*, dan jajaran pemerintah daerah agar mampu berperan dan ikut serta memberi masukan dan perbaikan dalam kesisteman SVLK. Secara khusus kajian dan studi pengembangan mekanisme resolusi konflik dan riset aksi dalam perbaikan SVLK berbasis pengalaman penerapannya telah dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan kesisteman SVLK. Sampai dengan Setember 2011 konsolidasi konsep revisi terhadap kesisteman SVLK berhasil dilakukan melalui serangkaian konsultasi publik regional dan lokakarya nasional.

Berbagai capaian tersebut masih harus dikawal MFP II dalam periode transisi yang akan berjalan selama delapan bulan, Oktober 2011 sampai Mei 2012. Program MFP II, mencatat beberapa hal yang masih diperlukan tindak lanjut pelaksanaan pada delapan bulan kedepan antara lain: perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan SVLK, baik di nasional (Sektor kehutanan, perindustrian, perdagangan dan bea cukai serta penegak hukum), maupun di daerah; Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan SVLK; Penguatan organisasi masyarakat sipil untuk *Independent Forest Monitoring*; Persiapan dan pelaksanaan VPA; Pengembangan strategi komunikasi, Pengembangan pusat Informasi kehutanan terpadu yang mendukung implementasi FLEGT/VPA, Pemasaran dan promosi kayu bersertifikat legal untuk meyakinkan pasar domestik dan luar negeri; serta mengkaitkan SVLK sebagai instrumen persiapan dan pelaksanaan REDD+.

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Organisasi MFP II

Pelaksanaan program MFP II sebagai program kerjasama antar pemerintah, memiliki dasar hukum *Letter of Arrangement* antara Departemen Kehutanan R.I. dengan DFID (*the Department for International Development of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*). Kerjasama ini ditandatangani pada 11 Oktober 2007 dalam rangka mendukung *Forest Governance and Multistakeholders Forestry Programme*.

Penjabaran dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah tersusunnya organisasi MFP II (lihat skema), yang merupakan penyempurnaan dari struktur sebelumnya melalui Pertemuan Komite Pengarah (*Steering Committee*) ke-V pada Oktober 2009. Revisi terhadap struktur organisasi MFP II ini dilakukan karena adanya perubahan fokus dan keluaran dari kegiatan MFP II.

Inti dari perubahan struktur organisasi program MFP II itu adalah pada bagian menempatkan posisi *Steering Committee* dan *Executing Agency* dalam hirarki garis pengambilan keputusan yang sejurus, sehingga kepentingan kedua negara dapat efektif dijabarkan oleh Co-Director dan menghilangkan rentang kendali pengelolaan program.


Perubahan struktur organisasi MFP II tersebut juga membawa konsekuensi perubahan peran dan fungsi atas komponen-komponen di dalamnya. Peran strategis *Steering Comiitee* (SC) misalnya, memiliki fungsi penting dalam membangun isu-isu strategis dalam program MFP sekaligus mengelaborasi isu-isu politis penting yang perlu dijabarkan dalam program. Sementara *Executing Agency* memiliki fungsi pengawasan, monitor dan jembatan komunikasi antara SC dan DFID.

Dalam struktur tersebut arahan strategik program MFP dilakukan setiap enam bulan melalui mekanisme *SC Meeting*. Pimpinan organisasi MFP II terdiri dari Direktur dari pihak Indonesia dan dari pihak Inggris (DFID), dan Direktur Program. Sementara itu Yayasan Kehati berperan sebagai service provider dalam pelaksanaan program-program MFP II yang direpresentasikan dalam *Project Management Unit* (PMU) dibawah Direktur Program (*Programme Director*).

Terdapat dua *Seconded* yang tugasnya menjamin bahwa kepentingan dan tujuan dari Kementerian Kehutanan pada MFP II terjabarkan dengan baik dalam implementasi program. *Seconded* juga membantu tugas-tugas Direktur Indonesia, dan berkontribusi terhadap PMU dalam pelaksanaan program MFP II.

Berdasarkan kesepakatan, personil Direktur Indonesia dan *Seconded* Kementerian Kehutanan di MFP bekerja secara penuh-waktu (*full-time*) dan ditunjuk oleh pejabat Kementerian Kehutanan yang berwenang. Karena pekerjaan yang *full-time* tersebut maka ketiganya harus dibebaskan dari tugas-tugasnya di Kementerian Kehutanan, untuk kemudian diperbantukan (*seconded*) di MFP. Sesuai peraturan yang berlaku perbantuan Kementerian kepada personil tersebut juga mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Secara detail tugas atau fungsi (*job description*) dari setiap unsur dalam organisasi MFP II diuraikan dalam lampiran.

Revisi yang menghasilkan perubahan fungsi dan struktur pengelolaan program tersebut diyakini *Steering Committe* dapat mengefektifkan pencapaian target program.



## 1.2 Sasaran, Tujuan, dan Keluaran

Berdasarkan *Letter of Arrangement* antara Departemen Kehutanan RI dengan DFID terdapat tiga tujuan (*objective*) dari kerjasama, yaitu:

- I. Mendukung reformasi tata kelola pemerintahan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan penebangan ilegal (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal dengan fokus khusus mendukung perundingan dan implementasi dari FLEGT VPA antara Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia dan perundingan internasional lainnya;
- II. Melalui pendekatan multipihak, membantu membangun kapasitas dari pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sipil, mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, meningkatkan pengembangan analisis kebijakan, dan mendukung penurunan kemiskinan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang lebih berkeadilan dan lestari, dengan fokus khusus hak-hak dan peluang melalui hutan kemasyarakatan bagi kelompok masyarakat yang tertinggal dan kelompok perempuan;

- III. Mencari peluang-peluang bagi reformasi tata kelola pemerintahan yang diperlukan dalam rangka *Reduced Emission from Deforestation and Degradation* (REDD).

Pada 2009 terdapat perubahan fokus MFP II yakni kearah mendukung terimplementasikannya Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/ 2009). Perubahan fokus MFP II tersebut dirumuskan dalam Sasaran, Tujuan, dan Keluaran output MFP II sebagai berikut:

Sasaran:

***All traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management***

Tujuan:

***A credible Timber Legality Assurance System (TLAS) that is recognized by the market***

Tujuan diatas dijabarkan kedalam tiga keluaran MFP II:

1. Adanya kapasitas yang memadai untuk melaksanakan SVLK (pengendalian rantai pasokan, proses akreditasi, audit, pemantauan independent, proses lisensi kayu legal, dan membangun mekanisme pelaksanaan SVLK);
2. Kayu bersertifikat SVLK diakui di pasar internasional utama; dan
3. Adanya suatu mekanisme keterwakilan dalam *me-review* dan penguatan pelaksanaan SVLK.

## BAB II

# Capaian Keluaran Program

Kemajuan program selama satu tahun (Oktober 2010 – September 2011) menunjukkan capaian yang sangat signifikan dalam pemenuhan target dan *milestone*. Kegiatan diawali dengan penyusunan *Annual Work Plan 2010/2011* dan pengembangan *Terms of Reference (ToR)* untuk memulai persiapan penawaran kepada calon mitra kerja MFP II untuk keseluruhan kegiatan di Keluaran 1, Keluaran 2 dan Keluaran 3. Khusus Keluaran 2, kegiatan lebih banyak dikelola oleh MFP II karena menyangkut fungsi fasilitasi terkait promosi dan negosiasi kesepakatan kemitraan sukarela FLEGT-VPA.

### 2.1 Deskripsi Capaian Program

Pada awal periode, prioritas kegiatan terfokus pada *review indicator* dan capaian, pengembangan alat ukur dan memulai mengidentifikasi beberapa capaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Ini dilakukan sebagai pijakan bagi pelaksanaan program 2010/2011. Dua orang fasilitator baru (masing-masing untuk Keluaran 1 dan Keluaran 3) memulai kembali komunikasi dengan para mitra yang programnya masih berjalan untuk menjelaskan perubahan arah kebijakan program MFP II. Komunikasi ini disusul dengan menyiapkan penelaahan proposal dan proses implementasinya.

Implementasi program yang sangat vital dari semua kegiatan itu sampai dengan September 2011 diantaranya antara lain :

Pada Keluaran 1, MFP II telah menyelenggarakan *up date* dan penyusunan kurikulum pelatihan SVLK. Kurikulum ini diperuntukkan tidak hanya pada auditor, tetapi juga ke target kelompok yang lebih luas, seperti ke organisasi masyarakat sipil, dan pelaku industri kecil kehutanan. Penyusunan kurikulum bahkan sampai kurikulum untuk lembaga pelaksana training, sehingga pelatihan SVLK berkembang tidak hanya pada Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) pusat, tetapi juga Badiklat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Lembaga Ekolabel Indonesia) dan Perguruan Tinggi.

Kegiatan lainnya adalah meningkatkan jangkauan sosialisasi melalui siaran radio dan menyelenggarakan internalisasi SVLK kepada pejabat eselon di lingkup Kementerian Kehutanan.

Keluaran 2: Tercapainya kesepakatan atas Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Pencapaian ini terjadi karena intensifnya MFP II dalam melakukan fasilitasi pertemuan para pihak. Fasilitasi dalam rangka pertemuan *Join Expert Meeting (JEM)* dan *Technical Working Group (TWG)* dapat dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal yang disepakati kedua belah pihak. Untuk lebih mengintensifkan komunikasi kedua belah pihak dilakukan pula pertemuan melalui *video conference*.

Fasilitasi yang dilakukan MFP II tersebut berhasil memberikan pemahaman dan rekognisi yang relatif semakin membaik antara dua delegasi. Fasilitasi MFP dalam berbagai pertemuan pembahasan seputar negosiasi VPA juga berhasil memperlihatkan spirit multipihak Indonesia dengan keterlibatan kementerian teknis terkait, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Pemantau & Verifikasi Independen (LPVI), serta sektor swasta.

Promosi SVLK juga semakin gencar dilakukan dengan mengikuti sejumlah pameran dan mendiseminasikan hasil studi terkait perdagangan kayu dan VPA *legal text*.

Keluaran 3: menegaskan kembali dukungan MFP II bagi kelompok *civil society* khususnya jejaring lembaga swadaya masyarakat untuk pemantau kehutanan, *community foundation*, dan kelompok pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi dan sinergi dengan Keluaran 1, proses *capacity building* pada kelompok LSM memungkinkan keikutsertaan *Civil Society Organization (CSO)* dalam memberi masukan pada kesisteman SVLK, baik yang sifatnya masukan untuk tujuan perbaikan, maupun melalui hasil studi pengembangan mekanisme resolusi konflik dan riset aksi dalam perbaikan SVLK berbasis pengalaman penerapan di lapangan.

Kemajuan dan dampak dari kegiatan dalam satu semester awal itu adalah percepatan pembahasan dan implementasi SVLK yang juga dirasakan oleh semua stakeholders maupun pemangku kebijakan. Apresiasi berbagai pihak disampaikan setelah delegasi Indonesia berhasil mencapai kesepakatan negosiasi VPA sesuai target dan tepat waktu. Hal ini terlihat bahwa dalam satu tahun pelaksanaan program dilakukan oleh semua mitra secara paralel dan difasilitasi oleh Tim PMU (lihat jadwal ketat mitra pada laporan detil di bawah ini).

### **2.1.1 Keluaran 1**

Dalam periode 2010 – 2011, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan berbagai kelompok sasaran, mulai dari aparat pemerintah, lembaga audit dan auditor, pelaku usaha (terutama skala mikro, kecil, dan menengah) kehutanan dan industri pengolahan kayu, hingga para pendamping pelaku usaha skala kecil.

Upaya peningkatan kapasitas para pihak ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Pusdiklat) sebagai mitra utama, terutama dalam pengembangan metode standar untuk peningkatan kapasitas berupa pengembangan kurikulum dan silabus peningkatan kapasitas.

Selain Pusdiklat, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan beberapa Balai Diklat (Badiklat) Kehutanan dan berbagai mitra MFP II seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Fakultas Kehutanan UGM, Sumatera Sustainable Support SSS Pundi di Jambi, Sulawesi Community Foundation (SCF) di Makassar, Perhimpunan Shorea di Jogjakarta, Yayasan Wisnu di Bali, dan Yayasan Hutan Tropis (TFT) di Semarang.

Perkembangan aktivitas pada keluaran ini dapat terlihat pada indikator–indikator sebagai berikut:

#### **Indikator 1.1. *Jumlah Auditor SVLK terlatih dan bersertifikat.***

Pada Juli 2011, *milestone* program ini telah menghasilkan **267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang auditor yang terlatih dan bersertifikat. Sementara itu sampai dengan September 2010 dihasilkan 50 orang [tambahan?] auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) melalui training di Pusdiklat.**

Atas capaian ini, MFP bersama-sama dengan Pusdiklat dan LEI kemudian mengembangkan strategi penyiapan auditor yang lebih sistematis dengan mengembangkan materi pelatihan bagi calon auditor. MFP II menunjuk LEI untuk memfasilitasi pengembangan kurikulum dan silabus peningkatan kapasitas stakeholder. Kegiatan ini berhasil menyusun draft final kurikulum yang saat ini dikemas menjadi enam judul kurikulum dan silabus, yaitu:

1. Kurikulum dan silabus *training of trainers* (ToT) auditor yang lebih memfokuskan pada kompetensi pelatih yang dihasilkan menjadi pelatih auditor SVLK, bukan pelatih SVLK secara umum.
2. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan auditor SVLK.
3. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan internal auditor Unit Usaha Kehutanan. Kursil ini memfokuskan pada unit usaha kehutanan sehingga target pelatihan dapat lebih diperjelas yaitu bagi internal auditor atau staf pengawas internal dari Unit Usaha Kehutanan (HPH, HTI, Industri).
4. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan pendamping pemilik hutan rakyat atau industri kecil – menengah (IKM). Kursil ini merupakan *refocusing* dari kursil pelatihan fasilitator sehingga definisi fasilitator yang dimaksudkan lebih diperjelas menjadi pendamping unit usaha kecil kehutanan, yaitu pengelola hutan rakyat/Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan industri kecil menengah kehutanan.
5. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan dan pendampingan pengelola hutan rakyat (pemilik hutan hak). Kursil ini menekankan pada peningkatan kapasitas untuk pengelola hutan rakyat/HKm/Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan tidak lagi hanya berupa event pelatihan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu sebagai kurikulum dan silabus modul latih – damping, atau pelatihan yang sekaligus merupakan proses pendampingan bagi pengelola hutan rakyat/HKm/HTR.
6. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan dan pendampingan industri kecil dan menengah. Dengan kursil ini, upaya peningkatan kapasitas bagi pengelola industri mikro, kecil, dan menengah, termasuk industri rumah tangga, dilengkapi dengan pendampingan atau asistensi teknis, sehingga posisi pelatih (trainers) juga berfungsi ganda sebagai pendamping atau konsultan teknis.

Dua dari enam kurikulum dan silabus yang telah dihasilkan tersebut telah ditetapkan secara formal oleh Pusdiklat sebagai kurikulum dan silabus pelatihan, yaitu untuk Pelatihan Trainer Auditor (ToT) dan Pelatihan Auditor.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, telah dilakukan verifikasi terhadap kemampuan Diklat Kehutanan di beberapa daerah untuk melaksanakan pelatihan auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Pada bulan November -

Desember 2010, telah dilakukan *pre – assessment* di Balai Diklat Kehutanan (BDK) Pekanbaru, BDK Kadipaten, BDK Samarinda, BDK Makassar, dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. *Pre-assessment* ini dilaksanakan oleh tim gabungan dari MFP, Pusdiklat Kehutanan, dan LEI.

Bersamaan dengan selesainya *pre–assessment* di Pusat Diklat Kehutanan, pada akhir Desember 2010, MFP II menjalin kemitraan dengan LEI dan Fakultas Kehutanan UGM untuk melaksanakan serangkaian pelatihan auditor. LEI mendapat mandat untuk mengorganisasikan pelaksanaan 8 (delapan) angkatan pelatihan auditor bersama dengan Pusat Diklat Kehutanan dan Balai-balai Diklat Kehutanan, sementara Fakultas Kehutanan UGM melaksanakan 8 (delapan) angkatan pelatihan di Hutan Pendidikan Wanagama. Pengembangan kemitraan ini adalah untuk memenuhi target MFP menghasilkan 267 orang auditor VLK pada akhir Juni 2011.

Dalam rangka persiapan serangkaian pelatihan auditor tersebut, MFP II bekerja sama dengan Pusat Diklat Kehutanan menyelenggarakan *Training of Trainers (ToT)* auditor SVLK. ToT ini diselenggarakan di Pusdiklat Bogor pada tanggal 8 – 17 Februari 2011, diikuti oleh 23 (duapuluh tiga) peserta dari Pusdiklat, beberapa Balai Diklat Kehutanan (BDK) di daerah, BP2HP di beberapa daerah, Fahutan Institut Pertanian Bogor, Fahutan Universitas Mulawarman, Fahutan UGM, dan Fahutan Universitas Papua.

Sampai Juni 2011 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan pelatihan auditor yang melibatkan 300 (tiga ratus) orang peserta. Pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat Bogor (2 angkatan), BDK Pekanbaru (2 angkatan), BDK Makassar (2 angkatan), dan BDK Samarinda (2 angkatan). Dari 300 peserta tersebut, 191 (seratus sembilanpuluh satu) orang atau 64 persen peserta lulus dan berpredikat sebagai Calon Auditor SVLK. Kelulusan para calon auditor ini diuji dengan mengikuti kurikulum berbasis kompetensi. Dengan mengikuti ujian berbasis kompetensi tersebut, tidak semua peserta dapat lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai auditor.

Di dalam indikator ini juga tersirat target untuk menghasilkan 15 (lima belas) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada saat ini, telah terdapat 5 (lima) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, dan setidaknya ada 4 (empat) lembaga yang sedang berproses untuk mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK).

Secara tidak langsung, aktivitas MFP II telah mendukung lembaga VLK dan calon Lembaga VLK yang sedang dalam proses akreditasi oleh KAN, dengan menyediakan calon auditor melalui training–training yang telah diselenggarakan. Namun demikian, secara langsung MFP II juga memfasilitasi inisiasi LV-LK di beberapa daerah, seperti di Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta. Dari tiga daerah tersebut, sampai saat ini baru satu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang telah didirikan, yaitu PT TRANsTRA PERMADA di Yogyakarta. Lembaga ini didirikan oleh beberapa alumni pelatihan auditor di Wanagama, bersama dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Institut Stiper Yogyakarta. Perusahaan ini sekarang tengah menyelesaikan pengembangan sistem penjaminan mutu dan berbagai mekanisme kerja lainnya sebagai persiapan dalam mengajukan diri untuk mendapatkan akreditasi dari KAN sebagai LV-LK dan Lembaga Penilai (LP) Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Selain itu, fasilitasi MFP II dalam penyiapan auditor VLK ini juga ditargetkan dapat mendorong adanya program pelatihan auditor yang dilaksanakan secara mandiri oleh berbagai pihak, baik melalui dukungan APBN, pembiayaan perusahaan, ataupun pelatihan terbuka yang dilaksanakan oleh Pusat Diklat Kehutanan atau Lembaga Diklat yang diakui oleh Pusat Diklat Kehutanan.

Sampai dengan akhir program ini, baru Pusat Diklat Kehutanan yang telah mengadakan pelatihan auditor VLK di luar skema pendanaan MFP, yaitu pelatihan auditor VLK Industri oleh Sucofindo yang dilaksanakan pada bulan Januari 2011. Namun demikian, Pusdiklat bersama LEI juga tengah mengembangkan panduan standar lembaga diklat kompetensi yang dapat menyelenggarakan pelatihan SVLK selain Balai Diklat Kehutanan. Melalui fasilitasi MFP ini pula, Fakultas Kehutanan UGM bersama dengan Java Learning Center (Javlec) tengah menginisiasi *Tropical Forest Development Center* (TFDC), yang dalam sebagian programnya akan menyelenggarakan pelatihan–pelatihan SVLK, baik untuk auditor, internal auditor, ataupun pendamping hutan skala kecil dan industri kecil dan menengah. Pada saatnya nanti, diharapkan TFDC dapat menjadi salah satu lembaga diklat kompetensi yang mendapat pengakuan oleh Pusdiklat Kehutanan untuk menjadi lembaga diklat kompetensi yang layak menyelenggarakan pelatihan auditor VLK.

**Indikator 1.2. *Persentase unit produksi dan pengolahan kayu, termasuk usaha kecil yang terlatih untuk menerapkan SVLK, serta persentase unit usaha yang terlatih dan bersertifikat.***

Selama satu tahun terakhir, MFP II mengembangkan kerja sama dengan beberapa mitra seperti SSS Pundi, JAUH Sultra, SCF, Perhimpunan Shorea, Yayasan Hutan Tropis (TFT), dan Yayasan Wisnu, untuk melaksanakan upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha kehutanan skala kecil, baik kelompok-kelompok pemilik hutan rakyat maupun industri kecil menengah (IKM). Kelompok-kelompok usaha skala kecil ini tersebar di beberapa lokasi seperti Sarolangun (Jambi), Lampung Tengah, Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), Gunungkidul, Konawe Selatan dan Muna (Sultra), Bulukumba, serta Buleleng dan Denpasar (Bali).

Sebelum peningkatan kapasitas pelaku usaha hutan skala kecil ini dilakukan, diperlukan peningkatan kemampuan memadai di kalangan para pelatih damping (pendamping). Karena itu, di beberapa tempat, MFP bersama para mitranya menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam peningkatan kapasitas bagi para pelatih damping (pendamping) yang akan bekerja di lapangan.

Beberapa capaian yang didapatkan dari indikator ini antara lain:

1. Saat ini telah tersedia 72 orang pendamping usaha kehutanan skala mikro, kecil dan menengah yang memahami SVLK yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Dari 72 pendamping tersebut, 23 diantaranya telah lulus uji kompetensi pendamping yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia.
2. Dua puluh lima industri kayu menengah, yang sebagian besar merupakan industri furniture berbahan baku kayu dari Tangerang, Semarang, Jepara, Wonosobo, Surabaya, Malang, dan Bali telah mengikuti pelatihan SVLK yang difasilitasi oleh MFP dan mitranya di Jogjakarta, dan di Denpasar.
3. Seratus delapan puluh enam kelompok pemilik hutan hak dan pengelola hutan skala kecil telah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam implementasi SVLK, melalui pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh mitra-mitra MFP sebagai berikut:
  - a. Satu kelompok pengelola hutan desa di Jambi telah didampingi untuk memahami SVLK, karena hutan desa yang sedang diajukannya terdapat di hutan produksi.
  - b. Lima kelompok tani dari lima desa di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, telah dilatih dan didampingi oleh SSS Pundi dan Yayasan Way Seputih. Kelompok-kelompok tersebut kemudian membentuk asosiasi pemilik hutan rakyat yang dinamai Koperasi Comlog

Giri Mukti Wana Tirta, yang kemudian menjadi institusi pengaju sertifikasi SVLK.

- c. Tiga puluh kepala dan perangkat desa dari kabupaten Wonosobo dan Gunung Kidul telah mendapatkan pelatihan tentang Tata Usaha Kayu dan SVLK, di mana 29 orang di antaranya telah memiliki sertifikat penerbit SVLK yang dikeluarkan oleh BP2HP Surabaya.
- d. Tiga puluh lima Kelompok Tani HKm di Gunung Kidul telah mengikuti pelatihan SVLK, dan kemudian didampingi untuk lebih memahami SVLK sebagai persiapan pengelolaan HKm yang terdapat di hutan produksi, di mana tanaman jati yang dibudidayakan sebagian besar sudah masuk masa penjarangan. Namun demikian, upaya ini masih tertunda karena belum tersedianya skema pengajuan IUPHHK untuk HKm secara detail dari Kementerian Kehutanan.
- e. Tiga puluh kelompok tani hutan rakyat di Blora dan 30 kelompok tani telah mengikuti pelatihan SVLK. Sebagian di antara kelompok-kelompok tersebut kemudian membangun asosiasi pemilik hutan rakyat yang menjadi unit manajemen berbadan hukum pengelola hutan rakyat dalam pengajuan sertifikasi legalitas kayu. Asosiasi tersebut bernama Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo (APHR Wonosobo) di Wonosobo dan Gabungan Kelompok Tani Jati Mustika di Blora.
- f. Dua puluh tiga kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Hutan Jaya Lestari di Konawe Selatan telah dilatih dan didampingi untuk mempersiapkan diri menjalani proses penilaian legalitas kayu (sertifikasi), setelah lima tahun terakhir memegang sertifikat PHPL dari FSC.
- g. Tujuh kelompok tani hutan rakyat yang telah tergabung dalam Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul, Jogjakarta telah didampingi untuk mempersiapkan diri menjalani penilaian legalitas kayu (sertifikasi legalitas kayu), setelah sejak 2003 memegang sertifikat PHBML dari LEI.
- h. Lima unit manajemen hutan rakyat, masing-masing di Lampung Tengah, Wonosobo, Blora, Gunung Kidul, dan Konawe Selatan saat ini telah menjalani proses penilaian dalam rangka pengajuan sertifikat legalitas kayu oleh PT Sucofindo. Penilaian telah selesai dilaksanakan pada Agustus 2011, dan sekarang sedang menunggu hasil penilaian tersebut.
- i. Sebanyak duapuluh Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kabupaten Muna (Sultra) dan Bulukumba (Sulsel) telah dilatih dan didampingi secara intensif untuk mempersiapkan diri menjalani proses sertifikasi legalitas

- kayu. Pada saat ini, kelompok-kelompok tersebut telah membangun asosiasi yang akan menjadi unit manajemen pengaju sertifikat LK, yaitu APKaR Bulukumba dan APJM Napabalano di Muna.
- j. Lima kelompok tani hutan di beberapa desa di Buleleng, Bali, telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan SVLK. Dalam perkembangannya, para petani tersebut bergabung dengan Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) Buleleng untuk mempersiapkan diri menuju sertifikasi legalitas kayu.
4. Telah dihasilkan modul pendampingan SVLK bagi pengelolaan hutan skala kecil (HKm, Hutan Desa, HTR, dan Hutan Hak) yang disusun oleh Tim Shorea - ARUPA.
  5. Telah dihasilkan dua macam buku saku bagi pengelola hutan skala kecil, yaitu bagi pemegang IUPHHK Skala Kecil (HKm, Hutan Desa HTR), dan buku saku bagi pemilik hutan hak.
  6. Seratus dua puluh tiga pelaku usaha kecil dan mikro di bidang furnitur dan kerajinan telah mengikuti training SVLK di Semarang, Malang, Denpasar, Konawe Selatan, dan Makassar:
    - a. Pada Desember 2010, 20 (duapuluh) pelaku IKM yang merupakan pengelola PT Konawe Jaya Lestari, perusahaan pengolahan kayu milik Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL), dan anggota KHJL yang juga pelaku IKM telah mengikuti pelatihan SVLK. Penyiapan secara intensif kemudian dilakukan pada PT Konawe Jaya Lestari (KJL) untuk menjalani penilaian (sertifikasi) legalitas kayu oleh Sucofindo pada Agustus 2011. Saat ini, PT KJL masih menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Sucofindo
    - b. Empat puluh pelaku industri kecil dan mikro yang berasal dari Jepara, Klaten, dan Surakarta telah mengikuti pelatihan SVLK di Semarang. Sementara itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) pelaku usaha sejenis dari beberapa daerah di Jawa Timur telah mengikuti pelatihan SVLK di Malang, yang diselenggarakan oleh salah satu mitra MFP, Yayasan Hutan Tropis (TFT) pada April 2011. Pendampingan lebih lanjut dilaksanakan kepada para pengrajin yang berasal dari Jepara untuk mempersiapkan diri menjalani penilaian legalitas kayu.
    - c. Sepuluh pelaku IKM dan asosiasi pengrajin furniture dan handicraft di Bali difasilitasi oleh Yayasan Wisnu mengikuti pelatihan SVLK pada pertengahan April 2011. Tiga di antaranya, yaitu CV Wahyu Karya, Mitra Bali, dan APIK Buleleng kemudian didampingi secara intensif untuk

mempersiapkan diri menjalani proses penilaian legalitas kayu. *Pre-assessment* telah dilaksanakan oleh PT Sucofindo. Hasilnya, APIK Buleleng hampir memenuhi semua kriteria dan indikator yang ada. Namun karena adanya penghentian perijinan untuk industri primer di Bali, pengajuan sertifikasi legalitas kayu tertunda untuk sementara waktu.

- d. Pada Juli 2011, delapanbelas pelaku IKM perkayuan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan telah mengikuti pelatihan SVLK.

### **Indikator 1.3, memadainya kapasitas aktor-aktor lain sehingga mereka bisa melaksanakan peranannya dengan baik dalam menerapkan SVLK**

Promosi penerapan SVLK memerlukan dorongan yang kuat dalam menyebarkan informasi ke berbagai pihak. Upaya promosi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sebanyak empat puluh tiga orang pejabat dari Lingkup Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan telah mengikuti lokakarya dan pelatihan dalam rangka internalisasi SVLK yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan bersama PT Sinergi Daya Insani pada tanggal 29 – 30 Mei 2011.

Dari evaluasi yang dilakukan, lokalatih yang diselenggarakan dengan metode *outdoor educative games* ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada para pejabat Direktorat Jenderal BUK - tentang bagaimana SVLK dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kelemahan dari proses ini masih ada. Misalnya, kurangnya waktu untuk ulasan tentang sistem SVLK, dan terbatasnya alat peraga.

Dengan mempelajari kelemahan yang ada, saat ini Pusdiklat dan PT Sinergi Daya Insani tengah mempersiapkan pelaksanaan lokalatih angkatan ke-2 yang akan segera dilaksanakan.

2. *Talkshow* SVLK yang disiarkan oleh Green Radio Jakarta, jaringan Kantor Berita Radio 68H (KBR 68H). *Talkshow* berlangsung dari September 2010 sampai Februari 2011 dengan jumlah siaran 12 kali. *Talkshow* disiarkan 'live' yang terdiri dari program Green Talk dan Bumi Kita dengan tema seputar SVLK. Green Talk mempunyai sasaran pendengar daerah Jabotabek sedang Bumi Kita dengan sasaran di daerah seluruh Indonesia dimana terdapat stasiun radio lokal yang masuk dalam jaringan Kantor Berita Radio 68H, yaitu 145 radio lokal. Narasumber yang telah dihadirkan berasal dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan, pengusaha kehutanan, lembaga sertifikasi

(PHPL dan VLK), Duta Besar Komisi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (dilakukan di Kementerian Kehutanan), LSM pemantau pelaksanaan SVLK, koperasi hutan rakyat bersertifikat eco-label (Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunung Kidul, voluntary), koperasi hutan rakyat bersertifikat FSC (Koperasi Hutan Jaya Lestari, Konawe Selatan, voluntary), dan Direktur Multistakeholder Forestry Programme (MFP). Dua siaran talkshow dilaksanakan di lapangan (daerah) yaitu di Kendari dengan dengan thema Profil Hutan Rakyat Bersertifikat, menghadirkan *Koperasi Hutan Jaya Lestari* Konawe Selatan, dan di Semarang dengan thema Profil Industri Bersertifikat VLK, menghadirkan PT. Kayu Lapis Indonesia, Semarang.

3. Elaborasi kegiatan diseminasi SVLK lainnya dilakukan oleh Mitra MFP II di Jambi oleh Sumatera Sustainable Support (SSS) Pundi untuk Regional Sumatera melalui penguatan kelembagaan pusat informasi kehutanan (pengembangan dari program FLEGT). Fasilitas pusat informasi ini masih terus berjalan hingga bulan Agustus 2011.
4. Sistem informasi SVLK tengah dibangun, dengan bekerja sama dengan konsultan Information Technology (IT). Sampai saat ini, sistem informasi yang dikembangkan telah selesai, dan sedang berada dalam tahap uji coba dengan data–data tentang SVLK yang ada dari beberapa proses penilaian (sertifikasi) legalitas kayu yang telah dilaksanakan
5. Dialog multipihak tingkat propinsi dan kabupaten, yang merupakan salah satu upaya sosialisasi dan membangun komitmen para pihak untuk mendukung implementasi SVLK, khususnya untuk mendukung pengelolaan hutan skala kecil. Dialog multipihak tingkat propinsi dan kabupaten yang telah dilaksanakan oleh mitra – mitra MFP ini antara lain:
  1. Audiensi dengan Bupati dan Jajaran Pemda Wonosobo, tanggal 29 Januari 2011 (Shorea – Arupa)
  2. Dialog multipihak dan sosialisasi SVLK di Kabupaten Wonosobo, tanggal 12 Februari 2011 (Shorea – Arupa)
  3. Dialog multipihak tentang SVLK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, tanggal 21 – 22 Februari 2011 (SCF)
  4. Dialog multipihak tentang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tanggal 26 Februari 2011 (SCF)
  5. Dialog Multipihak tentang SVLK di Kabupaten Blora, tanggal 24 Februari 2011 (Shorea – Arupa)

### 2.1.2. Keluaran 2

Selama enam bulan awal, kegiatan Keluaran II difokuskan pada fasilitasi proses negosiasi VPA melalui mekanisme yang telah disepakati yaitu menggelar pertemuan pakar antar negara yang mewakili gugus tugas Uni Eropa dan para pihak Uni Eropa dalam “*Join Expert Meeting (JEM)*” dan *Technical Working Group (TWG)*. Kedua pertemuan ini melibatkan wakil pemerintahan kedua negara untuk menyepakati hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertemuan pakar.

Perkembangan program di awal semester telah menunjukkan adanya kemajuan positif dimana kedua wakil delegasi dalam TWG menyambut hasil-hasil yang dicapai dalam negosiasi. Ini tercermin dalam proses penyiapan dokumen khususnya teks VPA berikut lampirannya dan telah mendekati kesepakatan kedua pihak akan proses dan prosedur serta kebijakan terkait perdagangan kayu legal di masing-masing pihak. Hal itu ditandai juga dengan dirilisnya *Join Press Release* antara Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan RI dan Duta Besar/Kepala Perwakilan Delegasi Komisi Eropa di Jakarta yang dimuat beberapa media massa terkemuka seperti *Jakarta Post*.

Komitmen kedua negara dilanjutkan melalui putaran akhir TWG (TWG ketujuh) di Brussels pada April 2011 yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat *Senior Official Meeting* dimana kedua delegasi menyepakati teks VPA.

Komitmen dalam implementasi FLEGT VPA pasca tercapainya negosiasi dan pamarafan dokumen pada 4 Mei 2011 antara lain dengan semakin intensif memfasilitasi pertemuan para pihak dan meletakkan dalam persiapan implementasi pada kementerian terkait. Komitmen itu diantaranya menggelar Rakorsus dengan melibatkan Setkab dan Kementerian Koordinasi Perekonomian agar implementasi SVLK menjadi agenda nasional.

Persiapan teknis dilakukan dengan memulai penyusunan dokumen *Joint Implementation Strategy (JIS)* dimana MFP memfasilitasi keterlibatan lima *expert consultant* yang terdiri dari tiga ahli dari Indonesia dan dua ahli dari Uni Eropa. Keterlibatan *expert consultant* ini untuk menyiapkan dokumen JIS sebagai langkah awal memasuki pembahasan *Joint Preparatory Committee (JPC)* dan *Joint Implementation Committee (JIC)* sebagaimana tercantum dalam

roadmap pasca tercapainya perjanjian FLEGT VPA. Penyusunan dokumen JIS merupakan langkah penting bagi tindak lanjut kedua pihak saat merampungkan proses ratifikasi dokumen perjanjian FLEGT VPA.

Penyelarasan dokumen VPA dan ke-sembilan *annex*-nya dari sisi hukum dan diplomasi (*Legal Scrubbing*) dilakukan melalui forum multipihak melalui beberapa pertemuan konsultasi yang kemudian hasilnya diajukan kepada pihak Uni Eropa. Kementerian Luar Negeri RI mendampingi Kemenhut menjadi ujung tombak proses *Legal Scrubbing* di Brusells yang menghasilkan perbaikan-perbaikan dan pemutakhiran dokumen perjanjian FLEGT VPA.

Langkah lainnya yang merupakan bagian dari tindak-lanjut negosiasi adalah dilakukannya pertemuan bilateral delegasi RI-Uni Eropa dalam kerangka pra pertemuan JPC. Pada kesempatan yang sama, dilakukan sosialisasi kesiapan pemerintah mengimplementasi FLEGT VPA yang diperuntukkan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di wilayah Uni Eropa semakin meluaskan keterlibatan stakeholder.

Promosi SVLK dan persiapan implementasi FLEGT VPA semakin gencar dilakukan menjelang berakhirnya program MFP, diantaranya sosialisasi SVLK pada jaringan jurnalis lingkungan pada Juli 2011 di Solo, Sosialisasi SVLK dan penyusunan roadmap kesiapan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan dan Sulawesi di Makassar. .

Secara strategis, MFP memfasilitasi perwakilan delegasi RI yang kali ini melibatkan Kementerian Perekonomian RI dalam mengkomunikasikan hal dimaksud kepada pihak Uni Eropa dalam penyelenggaraan pertemuan bilateral pra *Join Preparatory Committee* pertengahan September 2011.

### **Indikator 2.1. Ketersediaan dan Keberterimaan FLEGT-licenced atas Sistem Legalitas Kayu Indonesia di pasar kayu Uni Eropa**

Pencapaian indikator ini dilakukan dengan dua strategi. Pertama, memfasilitasi pertemuan multipihak dalam rangka membahas, menyepakati dan menyusun dokumen kesisteman SVLK yang akan menjadi bagian perundingan VPA dan tindak lanjut menuju implementasi VPA. Kedua, melakukan promosi-promosi SVLK untuk mendapatkan rekognisi atas upaya Indonesia dalam rangka perundingan perjanjian VPA.

Beberapa hal yang dicapai dari indikator ini sebagai berikut :

Rangkaian perundingan dan tindaklanjut VPA

1. *Joint Expert Meeting* ke-6 di Bandung pada Januari 2011 dan JEM ke-7 di Solo, pada Februari 2011. Pertemuan tersebut menghasilkan:
  - Kesepakatan beberapa posisi delegasi Indonesia merespon persoalan teknis dalam negosiasi, serta pembagian tugas para-pihak untuk menjadi bahan dalam pertemuan JEM 6.
  - Penyelesaian sebagian besar substansi pada Annex V, Annex VIA, Annex VIB, berikut Annex I (product Scope), Annex III, dan Annex VIII.
2. TWG 6 di Aryaduta Hotel, Jakarta pada 16-17 Februari 201 yang menghasilkan:
  - Pembahasan dan menindaklanjuti draft *VPA text*, serta secara efektif menyelesaikan pembahasan annex Ia, Ib, III, IV, VIa, VIb, VII dan X serta annex V yang disampaikan substansi perubahannya dari hasil JEM 7
3. Pertemuan terakhir TWG diadakan di Brussels pada 11-14 April 20, :
  - Kedua Delegasi sepakat dan mengadopsi dokumen *VPA text* dan ke 9 annexnya untuk di endorse pada pertemuan pejabat senior kedua negara.
4. *Senior Official Meeting*: dilakukan 15 April 2011 di Brussels, dipimpin bersama (*co-chaired*) oleh Dirjen BUK mewakili Indonesia dan Timo Makela, Direktur Environment Commissioner EU dan disepakati penyelesaian (*concluded*) negosiasi VPA.
5. *Initialling* (pemarafan) dokumen VPA dilaksanakan di Jakarta, 4 Mei 2011, oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Mr Karel de Gucht.
6. *Legal Scrubbing* atau Penyelarasan dokumen *VPA text* dan kesembilan annexnya dalam rangka persiapan ratifikasi dilakukan oleh parapihak di Indonesia dan dikonsultasikan dengan pihak Uni Eropa pada 11-16 September di Brussels Belgia.
7. Telah dilaksanakan pertemuan *pre-Joint Preparatory Committee (pre-JPC)* di Jakarta pada September 2011. Agenda utama pertemuan ini adalah mendengar laporan tim *Joint Implementation Strategy (JIS)* tentang kesiapan menuju implementasi VPA. Tim yang terdiri dari tenaga expert dari Indonesia dan EU menyampaikan dokumen konsep JIS bagi tindak lanjut pertemuan-pertemuan JPC.

### Promosi SVLK untuk mendapatkan rekognisi di pasar Eropa.

1. Promosi SVLK ke Chatham House, London pada Januari 2011 dalam rangka promosi SVLK dan melaporkan kemajuan proses negosiasi VPA antara EU dan Indonesia. Dalam kesempatan itu, MFP dan Kemenhut mewakili pemerintah Indonesia memberikan presentasi atas kemajuan negosiasi VPA. Berbagai materi promosi seperti banner, buku hasil penelitian potensi kayu legal Indonesia di pasar dunia, film dokumenter SVLK ikut meramaikan ruang pameran dalam pertemuan di Chatham House tersebut.
2. Penyampaian pengalaman dan persiapan Indonesia pasca diparafnya kesepakatan FLEGT VPA dalam agenda Chatham House pada Juni 2011. Indonesia yang diwakili Dirjen BUK Kemenhut mempresentasikan makalah di depan peserta forum Chatham House tersebut.
3. Memenuhi undangan Wolverhampton University Birmingham pada Juni 2011. dalam presentasi sesi khusus keberhasilan Indonesia dalam Negosiasi VPA. Tim MFP dan APKINDO menjadi pembicara menyampaikan pembelajaran multipihak dalam penyusunan SVLK dan negosiasi FLEGT VPA kepada peserta tranining dari Asia, Afrika dan America Latin.

### **Indikator 2.2. Keberterimaan pasar kayu non-EU dan domestik atas kayu bersertifikat SVLK**

Sasaran yang hendak dicapai dalam indikator ini adalah tersusunnya strategi promosi SVLK dengan menyiapkan landasan yang meyakinkan bahwa SVLK dapat memperoleh keberterimaan di pasar Non-EU dan Domestik.

Pada indikator ini, beberapa proses dan keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. **Kunjungan kerja ke Industri Lanjutan** di Surabaya untuk melihat kesiapan industri menerapkan SVLK dalam proses perdagangan produk. Pada tanggal 3-4 Desember 2010 Dirjen BUK Kementerian Kehutanan, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Ditjen BUK Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengunjungi PT Panca Wana Lestari dan PT Sumbermas di Surabaya yang tengah dalam proses mengajukan sertifikasi SVLK.

2. **Retreat perdagangan hasil hutan untuk pasar International di Surabaya.** Retret ini dilakukan untuk menyusun strategi pemerintah dalam menjawab tantangan pasar global dengan melihat tinjauan secara luas atas prospek perdagangan hasil hutan Indonesia di pasar internasional, tidak terbatas pada hasil hutan kayu bersertifikat (SVLK), tetapi hasil hutan lainnya
3. Hasil studi berupa buku atas penelitian permintaan kayu legal di pasar kayu penting seperti di pasar USA, China, Jepang, Korea, Uni Eropa , dan lain-lain.
4. Hasil studi tentang analisis biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK oleh Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan (FOReTIKA). Kegiatan studi tersebut termasuk workshop parapihak yang dilakukan pada tanggal 28 Februari - 2 Maret 2011. Ini adalah seri lokakarya SVLK berbagi pengalaman lapangan pelaksana SVLK multi-prespektif.
5. *Share learning meeting* dengan delegasi *State Forestry Administration* (SFA) China yang tengah melawat ke Indonesia. Kunjungan SFA ini dimanfaatkan MFP II dalam mempromosikan SVLK. Delegasi China ini juga menyempatkan berkunjung ke industri kayu rakyat dan industri perikanan di Jawa.
6. Hasil studi hubungan antara instrumen SVLK dan REDD+ dapat digunakan untuk perbaikan *governance* kehutanan dimana legalitas kayu sebagai instrumen pengelolaan hutan lestari dapat diperhitungkan dalam skema kredit REDD dalam rancangan kebijakan nasional di masa depan. Studi merupakan kerjasama MFP II dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Insitut Pertanian Bogor .
7. Hasil studi *procurement policy* kayu legal untuk memetakan potensi penggunaan kayu legal di pasar domestik. MFP dan *Institute Research and Empowerment* (IRE) Jogjakarta mengadakan konsultasi publik untuk pembahasan hasil studi pada para pihak (September - Oktober 2011)
8. Sosialisasi SVLK kepada kelompok jurnalis lingkungan bekerjasama dengan *The Society of Environmental Journalist* (SIEJ) menghasilkan liputan lebih luas atas SVLK dari berbagai daerah. Ada sepuluh liputan pasca workshop sosialisasi di Solo pada Agustus 2011 ini.

9. Sosialisasi SVLK dan Penyusunan *Roadmap* Kesiapan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Pemda se-Kalimantan dan Sulawesi pada 9 September 2011 yang dihadiri 40 peserta. Di akhir acara peserta dari Kalimantan dan Sulawesi difasilitasi menyusun *roadmap* kesiapan para pihak di daerah dengan mengidentifikasi sejumlah hambatan dan rekomendasi rencana kerja ke depan.
  
10. Promosi SVLK dengan mengikuti pameran di berbagai forum, antara lain:
  - Pameran “Challenges on Sustainable Forest Management” di Tokyo pada Maret 2011 yang diselenggarakan oleh Atase Kehutanan Kedutaan Besar Indonesia dengan bahan promosi yang disiapkan oleh MFP II untuk kebutuhan promosi di pasar Jepang.
  - Turut berpartisipasi mempromosikan SVLK pada Seminar “High Level Market Dialog” pada 10 Maret 2011 di Hotel Sultan Jakarta yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Ekpor Indonesia (GPEI).
  - Berpartisipasi pada *Forest and Technology* yang diselenggarakan oleh *European Forest Institute* (EFI) di Malaysia, dimana MFP mempromosikan SVLK dengan menyediakan leaflet dan brosure.
  - Berpartisipasi pada acara *Forest, Market, Policy and Practice* yang diselenggarakan oleh *Rain Forest Alliance* dan *The Nature Conservation* di Shanghai China pada 20-25 Juni 2011. MFP II mengadakan pameran dan promosi SVLK dengan menyiapkan bahan dan materi promosi berbahasa China.
  
11. Membuat film dokumenter SVLK dan proses multipihak di Indonesia dan mendiseminasikannya secara luas melalui media sosial you tube maupun ditribusi langsung ke stakeholder.

### **2.1.3. Keluaran 3**

Keluaran 3 terdiri dari empat indikator dimana penekanan kegiatan diarahkan pada penguatan kesiapan jaringan masyarakat sipil (CSO) untuk terlibat dalam pemantauan (*Independent Forest Monitoring/IFM*) serta forum untuk melakukan *review* dalam kerangka pembenahan pelaksanaan SVLK. Empat indikator tersebut meliputi:

1. Utilisasi proporsi data tata usaha kayu Kementerian Kehutanan dan laporan verifikasi.

2. Persentase terselesainya keluhan/keberatannya secara memadai berdasarkan mekanisme penyelesaian keberatan pada Permenhut P.38/2009.
3. Review secara independen untuk memperbaiki standar dan pelaksanaan Permenhut P.38, terlaksana dan hasilnya dapat diakses publik.
4. Kepedulian (awareness) kelompok–kelompok kepentingan utama mengenai tujuan dan pelaksanaan SVLK.

Arahan pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan strategis sebagaimana *Annual Workplan* (AWP) 2010/2011 dituangkan dalam *Term of References/ToR* yang ditindaklanjuti dan disusun untuk membangun kerjasama dengan mitra potensial. ToR ini menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja kegiatan, yang antara lain:

- (1) Penguatan pemantau independen dan *review* sistem di regio Sumatera dengan mitra Sumatera Sustainable (SSS) Pundi dan di regio Sulawesi dengan mitra Sulawesi Community Foundation (SCF).
- (2) Penguatan pemantau independen serta pelaksanaan pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (VLK/PK-PHPL), dan *review* sistem serta kebijakan terkait, dengan mitra potensial Telapak/FWI untuk penguatan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK di tingkat nasional dan jejaring di level daerah/region Kalimantan, Jawa, dan Papua.
- (3) Penguatan tata kelembagaan resolusi keberatan atas implementasi Sistem VLK/PK-PHPL, serta pelaksanaan *pilot resolusi* keberatan, dengan KARSA sebagai mitra potensial.
- (4) Riset aksi dan asesmen penerapan SVLK, baik penilaian dengan pembiayaan Kemenhut maupun pembiayaan mandiri, dengan mitra potensial Fakultas Kehutanan IPB.

### **Indikator 3.1. Utilisasi proporsi data tata usaha kayu Kementerian Kehutanan dan laporan verifikasi.**

Upaya awal dan penting untuk mencapai target dari indikator ini adalah merevisi indikator agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan terukur. *Milestone* dari indikator ini adalah diseminasi dan analisis uji silang 50% validitas atas data tata usaha kayu. Secara khusus indikator ini mempunyai keterkaitan dan kontribusi langsung pada Keluaran 2, dimana hasil kerja Keluaran 3 digunakan

untuk memperkuat kredibilitas SVLK dalam proses negosiasi perjanjian FLEGT VPA.

Kegiatan yang berjalan meliputi pelaksanaan riset aksi dan asesmen penerapan SVLK, diskusi terfokus dan pertemuan ahli tentang rantai suplai kayu dan keterbukaan informasi publik, serta lokakarya penguatan pangkalan data Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).

Kegiatan lainnya adalah diseminasi data dan informasi melalui dukungan pengembangan pusat informasi JPIK di tingkat nasional. Dukungan yang sama diberikan kepada kerjasama layanan informasi di Sumatera dan Sulawesi.

Capaian-capaian atas indikator ini sebagai berikut :

1. Tersusunnya rumusan '*control of supply chain*' serta pelaporan dan akses informasi publik dalam Annex V dan Annex IX (awalnya draf Annex X) VPA yang memiliki relevansi langsung dengan uji silang atas proporsi data tata usaha kayu. Rumusan tersebut mencakup penjabaran kontrol atas tata usaha kayu, yang didalamnya memuat cakupan kontrol, prosedur, serta rekonsiliasi data antar simpul, kategori informasi untuk monitoring dan evaluasi berfungsinya SVLK, dan informasi yang berkenaan dengan kerangka tujuan VPA lainnya. Dalam rumusan tersebut juga tercakup lampiran daftar dokumen yang terbuka untuk publik, lembaga tempat tersedianya informasi, serta kategori mekanisme akses informasi.

Pembahasan dan perumusan '*control of supply chain*' ini berlangsung dalam putaran JEM dan TWG serta diskusi terfokus yang juga sebagai bagian dari agenda Keluaran 2. Pembahasan melibatkan fasilitator Keluaran 3 serta mitra MFP yaitu Telapak, FWI, KARSA. Pembahasan juga melibatkan narasumber yang juga merupakan bagian dari *Working Group Monitoring* (WG Monitoring). Konsep Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) –yang kemudian ditetapkan sebagai Permenhut No. P.7/Menhut-II/2011- tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan yang berisi ketentuan mekanisme akses informasi sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 menjadi basis dari pembahasan dalam pertemuan terfokus tersebut.

2. Tersusunnya rumusan hasil riset aksi atas penerapan SVLK dengan mitra Fakultas Kehutanan IPB. Rumusan hasil riset aksi ini menjadi salah satu bahan konsultasi publik nasional penyempurnaan sistem dan pedoman pelaksanaan sistem VLK dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari atau PK-PHPL. Saat ini rumusan akhir hasil riset aksi dalam tahap finalisasi dan akan dipublikasikan sebagai bahan pembelajaran bersama.

3. Tersedianya pusat-pusat informasi kehutanan yang dapat diakses oleh publik melalui laman dalam website. Pusat-pusat informasi tersebut, diantaranya :
  - Pusat Informasi JPIK oleh Telapak/FWI dengan alamat [fwi.or.id/jpik/database/jpik](http://fwi.or.id/jpik/database/jpik)
  - *Regional Information and Knowledge Center (RIKC)* untuk Sumatera yang dibangun oleh SSS Pundi dengan alamat [sss.or.id](http://sss.or.id)
  - Jaringan informasi Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) Riau dengan alamat [apiksriau.wordpress.com](http://apiksriau.wordpress.com).
  - Pusat atau layanan informasi untuk Sulawesi oleh SCF dengan alamat [simvlk.scf.co.id](http://simvlk.scf.co.id).

Fasilitasi pengembangan pusat informasi pada JPIK mencakup penguatan pangkalan data untuk mendukung pemantauan penerapan SVLK. Fasilitasi ini dilakukan melalui tujuh kali workshop identifikasi data dan informasi dengan kesertaan peserta dari 17 propinsi di Indonesia yakni Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, Sulsel, Maluku, Papua Barat.

Fasilitasi RIKC untuk Sumatera mencakup dukungan untuk Balai Informasi Kehutanan Provinsi Jambi serta Pusat Informasi Sarolangun untuk membangun kesepahaman rancang bangun pangkalan informasi berkonten VLK dan PK-PHPL melalui lokakarya multipihak dan pelatihan GIS database.

### **Indikator 3.2. Persentase terselesainya keluhan/keberatannya secara memadai berdasarkan mekanisme penyelesaian keberatan pada Permenhut P.38/2009**

Kegiatan yang terkait dengan mekanisme penerimaan dan penyelesaian keberatan dilakukan melalui kerja sama dengan KARSA, Jogjakarta. Kajian atas mekanisme penerimaan dan penyelesaian keberatan dikonsultasikan kepada para pihak untuk mendapat masukan dalam penyusunan rekomendasi. Selain itu juga dilaksanakan simulasi lapangan untuk membantu membangun kerangka analisa berbasis implementasi lapangan (berbasis kasus).

Kajian dilanjutkan pada perumusan penguatan/penyempurnaan mekanisme penyampaian dan penanganan keberatan dari elemen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai

dan Verifikasi Independen (LP&VI), pemantau independen, serta pembelajaran dari hasil *pilot resolusi* keberatan.

Perumusan dan pembelajaran ini ditujukan untuk perbaikan mekanisme keberatan guna penguatan jaminan akuntabilitas implementasi VLK/PK-PHPL melalui fasilitasi formulasi penguatan pengaturan kelembagaan resolusi keberatan, serta pelaksanaan *pilot resolusi* keberatan dan *coaching* di lima region yang menjadi prioritas/fokus pelaksanaan pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL.

Capaian dari berjalannya program ini adalah:

1. Rumusan masukan pengembangan mekanisme keluhan dan banding. Masukan ini merupakan hasil dari kajian kelembagaan penanganan keluhan dan banding atas keberatan, simulasi lapangan di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur serta lokakarya penerapan mekanisme penerimaan dan penyelesaian keluhan dan banding dalam implementasi SVLK.
2. Peningkatan kapasitas pemantau independen dalam pengajuan keluhan. Peningkatan kapasitas diintegrasikan dalam empat pelatihan pemantauan, dimana Telapak/FWI mengorganisir pelatihan di Balikpapan-Kalimantan Timur dan Surabaya-Jawa bagian timur, SSS Pundi di Solok untuk wilayah Sumatera, dan SCF di Makassar untuk wilayah Sulawesi. Peserta pelatihan ini dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan dan banding dalam implementasi SVLK.
3. Identifikasi *pilot test* penyampaian keluhan, *coaching* (pendampingan) pemantauan atas kelanjutan pengajuan keluhan (oleh pemantau independen) serta catatan pembelajarannya di lima region.
4. Rumusan masukan pedoman tambahan/alat kerja/panduan untuk pengajuan dan penyelesaian keluhan dan banding bagi pemantau independen dan KAN. Rumusan dihasilkan dari putaran lokakarya penulisan yang difasilitasi oleh KARSA dengan bahan penulisan dari narasumber dari pihak pemantau independen, auditor dan KAN. Hasil dari lokakarya ini juga menjadi salah satu bahan kerja bagi riset aksi implementasi SVLK dan bahan *review* sistem SVLK.

Setelah melewati serangkaian kegiatan yang dikoordinasi oleh jejaring IFM dan *focal point* IFM regio (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua), usulan perbaikan/pembenahan mekanisme penanganan keluhan pada

Permenhut P.38/2009 telah menghasilkan usulan pedoman tambahan untuk Pemantau Independen dan KAN dalam kerangka *refinerasi* mekanisme penanganan keluhan. Usulan ini telah diintegrasikan kedalam rumusan revisi Permenhut P.38/Menhut-II/2009 dan Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010. Hasil review atas mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan didiseminasikan dalam putaran konsultasi publik penyempurnaan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 dan pedoman pelaksanaannya.

**Indikator 3.3. Perancangan dan pelaksanaan *review* pelaksanaan secara independen untuk membenahi standar dan pedoman pelaksanaan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 dan hasilnya dapat diakses publik.**

Pada periode 2009, MFP memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemantau Legalitas Kayu (KPLK) yang anggotanya terdiri dari TNC, Telapak, dan TII. Tindak lanjut dari pembentukan KPLK ini kemudian dilakukan dengan memfasilitasi dan mendukung berfungsi dan berperannya jejaring pemantauan yang lebih luas dalam Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) serta jaringan atau simpul lainnya di tingkat regional atau propinsi. Pengembangan jejaring pemantauan independen serta kapasitas pemantau ini sebagai wujud dari komitmen dan peran CSO/LSM untuk ikut memastikan kredibilitas sistem PK-PHPL dan VLK melalui monitoring yang konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas – termasuk kelembagaan - pemantau independen terkait implementasi sistem VLK/PK-PHPL di duabelas propinsi, penguatan manajemen data/informasi, prioritas/fokus pelaksanaan pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL di lima *region*, serta pelaksanaan/pengawasan atas *review* sistem dan kebijakan terkait . Indikator ini diarahkan untuk keperluan *review* atas sistem dan pedoman pelaksanaan pelaksanaan SVLK.

Capaian dari pemenuhan Indikator ini sebagai berikut:

1. Reposisi peran LSM sebagai pemantau independen. Reposisi dilakukan melalui kerjasama lokalatih dengan *Orangutan Conservation Services Program* (OCSP) untuk wilayah Sumatera bagian utara, dengan SSS Pundi untuk wilayah Jambi, kegiatan asesmen dan konsolidasi SCF di Sulawesi, serta terintegrasi dalam *training need assessment* pelatihan pemantau independen di tiap *region*.

Reposisi mencakup identifikasi gap pengetahuan CSO/LSM terkait isu SVLK serta agenda pengembangan kapasitas pemantau independen. Lokakarya reposisi di Jambi juga menghasilkan deklarasi terbentuknya Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) guna mendinamisasi pemantauan di Sumatera serta kesepakatan agenda rencana aksi dan dinamisasi aliansi untuk melakukan peningkatan kapasitas, ujicoba pemantauan, serta pengembangan sistem data/informasi.

2. Konsolidasi kelompok kerja/jejaring pemantau serta rumusan standar kerja (*working standard*) pemantauan. Konsolidasi difasilitasi melalui putaran pertemuan KPLK-JPIK, antar simpul JPIK, antara Telapak/FWI dengan SSS Pundi, dan antara SCF dengan KARSA, guna membahas struktur kelembagaan jejaring IFM yang kuat, efektif dan operasional. Konsolidasi ini menyepakati pola hubungan antara sekretariat tingkat nasional jejaring IFM dengan elemen dan jejaring di tiap-tiap *region* maupun inisiatif jejaring IFM yang muncul/dibangun di tempat-tempat lain. Rumusan standar kerja (*code of conduct*) dan strategi pendanaan pemantauan ini dirumuskan dan dibahas dalam lokakarya tingkat nasional di Bogor antara jaringan dan simpul pemantauan, termasuk dalam kerangka program ITTO untuk lingkup Jawa, serta telah melalui tujuh lokakarya di daerah untuk menarik pembelajarannya (Banjarmasin/Kaltengsel, Pontianak/Kalbar, Balikpapan/Kaltim, Pekanbaru/Sumatera, Semarang/Jateng, Surabaya/Jatim, dan Makassar/Sulawesi-Maluku-Papua).
3. Peningkatan kapasitas pemantauan independen. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui perancangan modul pelatihan IFM, uji coba pelatihan, evaluasi modul, pelaksanaan ToT, pelaksanaan pelatihan pemantau independen untuk CSO/LSM dan untuk masyarakat, serta *coaching* (pengawalan) paska pelatihan.

Pelatihan untuk Pelatih Pemantau Independen telah diselenggarakan di Solo, dan menghasilkan 11 orang pelatih, 4 orang asisten pelatih, serta 2 orang fasilitator. Sementara pelatihan pemantau independen telah dilakukan sebanyak 13 kali, yang meliputi 5 pelatihan melalui SSS untuk wilayah Sumatera yang dilakukan di Solok dan Jambi; 1 kali pelatihan melalui SCF untuk wilayah Sulawesi yang diselenggarakan di Makassar; dan 7 kali melalui Telapak/FWI untuk wilayah Kalimantan, Jawa, dan Papua-Maluku.

Pada tiap pelatihan pemantau itu selalu menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Komite

Akreditasi Nasional, serta MFP. Pelatihan mencakup sesi praktek atau simulasi praktek pemantauan dalam konteks pelaksanaan SVLK di hutan atau industri. Pelatihan ini menjangkau 243 peserta dari kalangan LSM dan masyarakat yang mencakup 22 propinsi yaitu Sumut, Jambi, Riau, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Sulut, Suteng, Gorontalo, Sultra, Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Papua, Papua Barat. Sementara itu fasilitasi pemantauan dilakukan pada 21 Unit Management yang meliputi Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jateng, Jatim, Sulteng, Sulsel, Maluku, serta Papua.

4. Masukan penyempurnaan Permenhut 38/2009 serta pedoman pelaksanaannya. Masukan dihasilkan dari identifikasi oleh simpul pemantau dalam putaran pelatihan pemantau maupun dari identifikasi para pihak di masing-masing region dalam putaran review pelaksanaan SVLK (Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua, Jawa-Bali-Nusra, Sumatera) dan di tingkat nasional. Review terlaksana melalui lokakarya evaluasi di daerah yang dilaksanakan di Jambi, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, dan Makassar, serta di tingkat nasional yang dilaksanakan di Bogor.
5. Rumusan revisi penyempurnaan Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 serta pedoman pelaksanaannya. Revisi sistem (Permenhut Nomer P.38/Menhut-II/2009 dan turunannya) merupakan kelanjutan atas putaran pertemuan evaluasi dengan LP&VI dan asosiasi usaha kehutanan dalam kerangka evaluasi pelaksanaan audit. Penyempurnaan juga disambungkan dengan catatan *gap/kekurangan* pada standar yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan rekonsiliasi rantai pasokan/jaminan ketelusuran.

Belum tersedianya pedoman pelaksanaan penerbitan dokumen V-Legal yang teridentifikasi dari putaran JEM dan TWG termasuk pula hal yang disampaikan dalam revisi penyempurnaan Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 ini

Input juga disampaikan berdasarkan identifikasi dari putaran pelatihan IFM, putaran kajian resolusi keberatan, dan seri lokakarya riset aksi yang sudah berjalan.

Hasil hasil review komprehensif penyempurnaan standar dan pedoman pelaksanaannya ini dan draf rumusannya telah kemudian disampaikan (didiseminasikan) dan dibahas dalam putaran 5 konsultasi publik (4 di tingkat regional dan 1 di tingkat nasional) mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali-Nusra, Sulawesi-Maluku-Papua (dari target 6 propinsi).

### **Indikator 3.4. Penyardartahuan kelompok-kelompok kepentingan utama mengenai tujuan dan berjalannya SVLK.**

Untuk keperluan penyardartahuan (*awereness*) atas tujuan dan implementasi SVLK, pencapaian indikator sangat berkaitan dengan Keluaran 1. Kegiatan-kegiatan pada indikator ini ditargetkan untuk menghasilkan keluaran berupa pengelolaan pengetahuan, fasilitasi pengumpulan pada jejaring CSO/LSM tingkat nasional dan diseminasi strategi sosialisasi jaringan CSO/LSM regional pada 33 propinsi dan 81 kabupaten di Indonesia.

Capaian dari pemenuhan indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Integrasi agenda tindak lanjut berupa inisiasi strategi sosialisasi SVLK. Strategi sosialiasi dibahas di tingkat nasional melalui lokakarya Telapak/FWI. Strategi sosialisasi ini juga dibahas di tingkat daerah dalam lokakarya reposisi Independen Forest Monitoring (IFM) Sumatera di Jambi, 13 putaran pelatihan IFM, 7 lokakarya strategi sosialisasi JPIK di daerah dengan kesertaan dari 17 propinsi (Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, Sulsel, Maluku, Papua Barat).

Strategi sosialisasi juga dilakukan sejalan dengan lokakarya identifikasi data dan informasi dan lokakarya implementasi SVLK di Sulawesi yang menjangkau partisipan dari 6 propinsi (Sulut, Sulteng, Gorontalo, Sultra, Sulbar, Sulsel), serta melalui diskusi terfokus sosialiasi di region Sumatera yang menjangkau partisipan dari 4 propinsi (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu).

- 2) Pembuatan dan diseminasi paket sosialisasi informasi berupa buku, poster, dan lembar informasi (*info-sheet*). Di Sumatera, didiseminasikan poster peran pemantauan dalam PHPL dan VLK serta buku tentang implementasi VLK dan PHPL yang berisi testimoni para pihak dan rekomendasi perbaikan SVLK.

Di Sulawesi, sosialisasi dilakukan melalui diseminasi buku saku seluk beluk dan tahapan SVLK, poster SVLK hutan rakyat, dan buku pembelajaran implementasi SVLK di Sulawesi. Sosialiasi juga dilakukan dengan pembuatan rilis media hasil review pelaksanaan SVLK, buku laporan hasil review, dan diseminasi empat *info-sheet* dengan tajuk latar dan landasan VLK dan PHPL, anatomi standar, penjelasan pemantauan, serta penyampaian keluhan (keberatan). *Info-sheet* ini disebar ke 33 propinsi dan 81 kabupaten.

## 2.2. Efisiensi Program dan Proses Pencapaian

### 2.2.1 Keluaran 1

Sebagian target MFP, termasuk indikator Keluaran 1 untuk periode 2010 – 2011 dapat dikatakan telah tercapai, bahkan beberapa di antaranya melebihi target, meskipun waktu yang tersedia tidak terlalu banyak. Hal ini tidak semata – mata disebabkan oleh ketersediaan dana saja, namun juga didukung oleh pemilihan strategi implementasi yang dilakukan dalam program ini. Selain itu, dukungan dari mitra kerja utama tentu saja menjadi faktor kunci dari pencapaian target–target MFP.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pendukung dalam proses pencapaian target, dan efisiensi program ini di dalam lingkup Keluaran 1 antara lain:

1. Dukungan Pusdiklat dan pengembangan kemitraan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan merupakan mitra kerja utama MFP dalam pencapaian Keluaran 1. Peran Pusdiklat sangat signifikan, terutama dalam menyusun kurikulum dan silabus peningkatan kapasitas untuk trainer, auditor dan pendamping, karena tiga kurikulum tersebut modal awal dari pelaksanaan program ini.

Peran lain Pusdiklat yang menonjol, selain bersama dengan Balai Diklat-nya di daerah menjadi tuan rumah penyelenggaraan training auditor, adalah merumuskan terobosan metode lokalatih internalisasi SVLK untuk para pejabat di lingkup Kementrian Kehutanan. Gagasan Pusdiklat, terutama Kapusdiklat, Helmi Basalamah, untuk menggunakan metode *outdoor educative games* membuat proses internalisasi SVLK di kalangan para pejabat menjadi aktivitas diklat yang tidak menggurui.

Di sisi lain, strategi kemitraan yang dikembangkan oleh MFP sejak lama merupakan kontributor terbesar dalam pencapaian program ini. Dengan bermitra dengan beberapa lembaga di tingkat nasional dan daerah, semua aktivitas dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, kemitraan dengan *community foundation* dan mitra di daerah yang dekat dengan kelompok sasaran menyebabkan pencapaian target program, terutama indikator I.2., menjadi lebih efektif dan efisien.

## 2. Kurikulum dan Silabus sebagai acuan dan panduan

Salah satu kunci awal pencapaian Keluaran 1 adalah terselesaikannya kurikulum dan silabus pelatihan pada akhir tahun 2010. Verifikasi legalitas kayu merupakan aktivitas yang membutuhkan kompetensi khusus yang hanya bisa dicapai dengan pelatihan yang terencana, terstruktur, dan materi yang tepat. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pelatihan auditor, namun peningkatan kapasitas untuk para pendamping unit manajemen. Oleh karena itu, kurikulum dan silabus yang ada sangat bermanfaat dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian target Keluaran 1. Dalam perkembangannya, selain kurikulum dan silabus, para pendamping unit manajemen hutan skala kecil (HKm, Hutan Desa, HTR, Hutan Hak) merasakan kebutuhan adanya modul yang lebih aplikatif bagi pendampingan, dan buku saku bagi para pemilik hutan hak dan pengelola HKm/Hutan Desa/HTR. Pada September 2011, modul dan buku saku ini berhasil diterbitkan. Adanya buku saku dan modul ini diharapkan dapat mempercepat proses latih damping unit manajemen hutan skala kecil yang akan dilaksanakan pada tahapan program berikutnya.

## 3. *Expert Pool dan Technical Assistance*

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, keberadaan *expert* sangat penting. Sampai saat ini tidak terlalu banyak *person* yang memiliki pengetahuan yang baik tentang tahapan-tahapan PHPL dan VLK, serta dapat mengkaitkannya dengan tantangan implementasinya di lapangan. Karena itu, keberadaan *expert* di dalam tim MFP dan mitra MFP menjadi modal yang sangat penting. Beberapa mitra dan kelompok usaha kecil kehutanan seringkali membutuhkan asistensi teknis untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang SVLK, sekaligus mengkaitkannya dengan praktek yang ada di lapangan.

## 4. *Share learning* antar mitra

Melihat langsung proses yang sudah berjalan atau keberhasilan orang lain secara langsung, merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk memompa semangat belajar dan mempraktekkannya di tempat asal. Metode belajar semacam ini juga mempermudah para peserta belajar untuk dapat menyerap pengetahuan. Para pelaku yang sudah menjalankan sebuah proses atau sudah berhasil melakukan sesuatu dalam *share learning* ini menceritakan perjalanan prosesnya sambil menunjukkan langsung pekerjaan mereka. Keberhasilan, kegagalan, kemudahan, manfaat, tantangan, dan hambatan, disampaikan secara langsung oleh pelaku kepada rekan lain yang sedang belajar. Metode semacam ini, yang dilakukan antar mitra MFP,

dikenal dengan *share learning* antar mitra. Seperti yang sudah berjalan sejak MFP I, metode *share learning* juga dikembangkan dalam fase ini.

Para anggota APIK Buleleng, misalnya. Mereka dengan cepat bisa memahami proses sertifikasi ekolabel, kriteria dan indikator ekolabel dan VLK, serta teknik penataan industri untuk memenuhi standar legalitas dan CoC ketika mengunjungi Jogjakarta dan belajar pada Koperasi Wana Manunggal Lestari serta Java Furni Lestari, unit management hutan dan Industri yang sudah mendapatkan sertifikat ekolabel dengan sistem PHBML dan CoC yang dikembangkan oleh LEI. Sepulang dari kunjungan tersebut, para anggota APIK dapat dengan cepat mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria dan standar untuk verifikasi legalitas kayu atau bahkan pengelolaan hutan lestari.

#### 5. Kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha

Pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha kehutanan dan pengolahan kayu, seperti Asmino, ISWA, dan asosiasi yang lain merupakan aktor penting dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Selain pelaku usaha yang merupakan aktor utama, keberadaan pemerintah daerah sebagai regulator dan pengayom kehidupan perekonomian daerah, termasuk usaha di bidang kehutanan (pengelolaan hutan dan industri), sangat strategis, karena berbagai indikator legalitas berhubungan dengan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatannya, MFP II dan mitra-mitranya berusaha menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha yang ada untuk mempercepat dan memperlancar upaya pencapaian target program ini. Beberapa ilustrasi dukungan pemerintah dan asosiasi yang menjadi katalis pencapaian keluaran program ini antara lain:

- a. Dalam proses penyiapan unit manajemen hutan bersertifikat SVLK di Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora memainkan peran yang sangat penting. Kolaborasi agenda SVLK dengan program Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan hutan hak di Blora sebagai unit manajemen hutan rakyat bersertifikat ekolabel menjadikan proses pencapaian target menjadi semakin ringan dan efisien. Keterpaduan program, dan tentu saja anggaran ini juga mendorong Pemda Blora ringan langkah dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan program, seperti data

- dan informasi tentang SKSKB Cap KR, ijin terbang, dan penyiapan kelembagaan Gapoktanhut Jati Mustika.
- b. Di Wonosobo, dukungan struktural diberikan oleh Bupati Wonosobo, yang memang telah lama bermitra dengan MFP sejak MFP I dan mitra-mitranya dalam berbagai agenda. Penugasan secara khusus diberikan oleh Bupati kepada Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian, di bawah koordinasi Assek II Bidang Perekonomian untuk memperlancar pelaksanaan program. Dengan adanya penugasan tersebut, berbagai agenda di tingkat kabupaten, seperti agenda sosialisasi SVLK kepada para pengusaha kayu, selalu dipersiapkan dan dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah, bahkan dengan didukung oleh pendanaan Pemda. Dengan dukungan pemerintah daerah ini pula, kepercayaan asosiasi pengusaha kayu seperti asosiasi pedagang kayu rakyat (HUTASAKA) dan ISWA Jawa Tengah kepada mitra MFP di lapangan menjadi besar. Dengan demikian, asosiasi yang ada juga bergerak sepenuhnya untuk membantu pelaksanaan program ini.
  - c. Keberadaan Pokja Hutan Rakyat Lestari di Gunungkidul dan Pokja HKM DIY sangat memudahkan aktivitas program yang dilaksanakan di Gunungkidul, baik di lokasi HKM ataupun hutan rakyat. Beberapa personal aparat Pemda Provinsi dan Kabupaten, bahkan seringkali terlibat langsung untuk mendorong percepatan beberapa agenda yang sedang dilaksanakan. Demikian pula, para aparat terkait tersebut seringkali dapat berperan sebagai nara sumber bagi para pelaku usaha kehutanan dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang aturan Tata Usaha Kayu.
  - d. Dukungan kuat juga diberikan oleh Pemerintah Daerah di Bali melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali dan Dinas Kehutanan Kabupaten Buleleng. Kerja sama erat ini sangat berarti dalam pelaksanaan berbagai agenda di Bali. Masih di Pulau yang sama, partisipasi ASMINDO, Mitra Bali, APIK Buleleng, dan beberapa asosiasi pengusaha kerajinan dan perdagangan lain yang ada di Bali mempercepat upaya sosialisasi SVLK yang menjadi target utama di Pulau Dewata tersebut.

Di beberapa tempat lain, kerja sama ini memang kurang optimal. Di Jawa Tengah, misalnya, pintu kolaborasi yang dibuka oleh DPP Asmindo untuk penyiapan pengrajin furnitur dalam penyiapan implementasi SVLK kurang dimaksimalkan oleh mitra yang bekerja dalam area tersebut. Kerja sama yang kurang maksimal dengan pemerintah daerah juga terjadi di Lampung Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hubungan baik yang sudah terjalin belum dapat dikapitalisasi menjadi faktor pendorong yang dapat mempercepat berjalannya program untuk mencapai target yang ada.

Hal ini menjadi catatan dalam pelaksanaan program ke depan, untuk selalu memaksimalkan kerja bersama dengan pemerintah daerah dan asosiasi-asosiasi pengusaha perikanan yang ada.

### **2.2.2. Keluaran 2**

Dalam pelaksanaan Keluaran 2 efisiensi program dalam proses pencapaian sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Namun demikian, keberhasilan MFP II mencapai target dalam negosiasi perjanjian FLEGT VPA terjadi karena dukungan dan komitmen penuh dari para pihak dalam mengikuti seluruh proses dari setiap agenda kegiatan, khususnya dalam masa negosiasi perjanjian FLEGT VPA. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pencapaian Keluaran 2 diuraikan berikut ini.

*Pertama*, forum multipihak yang terlibat dalam proses persiapan, negosiasi maupun koordinasi yang semakin solid sangat mempermudah komunikasi dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama. Misalnya dalam proses persiapan dokumen negosiasi, pembagian peran bersama untuk menindaklanjuti komitmen bersama.

Masing-masing wakil dari kementerian terkait juga sangat berkomitmen dalam menyampaikan dan mengagendakan tindak-lanjut di masing-masing kementerian. Hal ini sangat mendukung proses negosiasi dan persiapan lainnya.

Keterlibatan beberapa personal yang mengikuti proses sejak awal dan kemudian tetap terlibat dalam proses-proses diskusi lanjutan sangat membantu dalam mengakumulasi pengetahuan terkait proses penyusunan SVLK dan proses negosiasi FLEGT VPA dengan stakeholder dari berbagai pihak lainnya, termasuk dengan anggota negosiator dari pihak EU.

*Kedua*, adanya *roadmap* yang dihasilkan dari proses negosiasi memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi keterlibatan dan tindak lanjut yang harus disiapkan para pihak dibawah fasilitasi MFP. Kualitas dan komitmen kepemimpinan dari kementerian teknis terkait dirasakan sangat mendukung proses negosiasi hingga proses implementasi.

*Ketiga*, di samping dukungan para pihak yang sangat membantu proses, model pendekatan multipihak yang dikembangkan MFP secara *significant* memberi kontribusi pada legitimasi hasil kerja. Pendekatan ini juga memberi efek bergulir dalam aspek sosialisasi dan *awerenes* di lingkungan masing-masing pihak yang terlibat. Ini berdampak pada semakin meluasnya pemahaman akan pentingnya Indonesia melakukan negosiasi perjanjian FLEGT VPA dengan pihak EU.

Namun keterbatasan staf pendukung dan pola birokrasi di lingkup Kemenhut menjadi hambatan tersendiri dalam proses pencapaian program. Luasnya lingkup kerja dalam prioritas program kerja Kemenhut menyebabkan proses internalisasi SVLK belum memadai dan berpotensi memperlambat proses yang ada dan menjadi in-efisiensi. Upaya melakukan internalisasi terus dilakukan untuk memperbaiki masalah itu.

*Keempat*, keterbatasan waktu. Karena kedua pihak RI dan EU memiliki kalender kerja dan musim libur yang berbeda, menyebabkan beberapa agenda penting yang telah terjadwal dalam *roadmap* selama Juli-Agustus 2011 tidak dapat dilakukan secara optimal.

### **2.2.3. Keluaran 3**

Secara garis besar pencapaian Keluaran 3 telah memenuhi sebagian besar target yang direncanakan. Pencapaian ini meliputi telah tersedianya identifikasi data administrasi kayu yang dapat diakses oleh publik, adanya protokol dasar untuk akses data dan informasi terkait pelaksanaan SVLK, berjalannya kegiatan pemantauan, dan telah dihasilkannya laporan keberatan, serta dihasilkannya draf revisi Permenhut 38/2009 dan pedoman pelaksanaannya.

Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari efisiensi yang didukung oleh beberapa hal, antara lain, *pertama*, keterlibatan tim kerja multipihak dan ketersambungan lintas Keluaran MFP. Pencapaian Keluaran 3 terkait erat dengan Keluaran 2 dalam pelibatan tim kerja multipihak pada putaran negosiasi VPA Indonesia-EU (pembahasan *Annex V* dan *Annex IX*). Penyempurnaan Permenhut 38/2009 dan pedoman pelaksanaannya juga dilakukan dengan pelibatan komponen/anggota dari WG Monitoring dalam diskusi terfokus serta dalam tim kerja multipihak yang melakukan pertemuan pembahasan secara intensif. Hal yang sama juga menjadi pendekatan dalam kegiatan riset aksi yang dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.

*Kedua*, kesinambungan fasilitasi kerja antar mitra khususnya *community foundation* dan jaringan kerja pemantau. Ketersinambungan ini tergambarkan pada mulai berjalannya pemantauan yang dilakukan oleh simpul-simpul jaringan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua yang terkonsolidasi dalam satu jejaring kerja. Konsolidasi meliputi peningkatan kapasitas, pengawalan/*coaching*, serta *review/evaluasi*. Kerja sama yang erat antara mitra dengan para pihak ataupun kelompok sasaran di tiap-tiap daerah juga terfasilitasi dengan cukup baik, termasuk dalam hal dukungan dalam membangun RIKC di Sumatera.

*Ketiga*, dukungan dengan standar kerja pemantauan dan penyampaian keberatan yang dibangun secara bersama-sama. Proses membangun standar kerja difasilitasi dan dikawal secara baik oleh mitra-mitra MFP. Telapak/FWI yang berkontribusi dalam kerangka JPIK, *community foundation* SSS yang berkontribusi untuk wilayah Sumatera, SCF untuk wilayah Sulawesi, dan Karsa yang berkontribusi dalam membangun mekanisme keluhan (keberatan). Dengan standar kerja ini, pelaksanaan dan pengawalan pemantauan di tiap-tiap daerah, termasuk *pilot* mekanisme keluhan di 5 (lima) region dapat terlaksana.

Sementara itu, beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dalam implementasi dari Keluaran antara lain :

1. Masih diperlukan dukungan untuk peningkatan kapasitas termasuk ketersediaan pelatih, pembagian peran dalam pemantauan serta pengawalannya agar hubungan antara entitas pemantau dengan entitas lembaga penilai dapat terjalin dalam pola saling mendukung.
2. Tantangan dalam melakukan review mekanisme keluhan adalah mencairkan komunikasi dan penerimaan antara entitas lembaga penilai dengan entitas pemantau. Beberapa pihak juga menolak untuk dijadikan calon lokasi praktek pemantauan. Namun demikian, dukungan dari Kementerian Kehutanan serta KAN, memungkinkan terlaksananya peningkatan kapasitas yang memadai melalui pelibatan lembaga penilai dalam pelatihan serta penulisan review mekanisme yang ada.
3. Berkaitan dengan pembangunan pusat informasi dan strategi sosialisasinya, masih diperlukan penguatan relasi antara entitas pemantau dengan penyedia informasi agar pusat informasi pemantauan dapat menjadi perpanjangan tangan/pintu akses informasi tertentu terkait administrasi perkebunan dan implementasi SVLK (sejalan dengan UU 14/2008 dan Permenhut 7/2011). Tantangan ini termasuk pengembangan pusat informasi, yakni ketersediaan data yang dihasilkan dari identifikasi daftar dokumen/data publik administrasi perkebunan, serta data pelaksanaan SVLK dan/atau ketersambungan dengan kontak lembaga tempat aksesnya. Pengembangan pusat informasi di region lainnya (Jawa-Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua) dan ketersambungannya dengan unit informasi pelaksanaan SVLK termasuk penerbitan dokumen V-Legal (*licencing information unit/LIU*) merupakan agenda lanjutan berikutnya.

## **2.3. Penyimpangan dari Perencanaan**

### **2.3.1 Keluaran 1**

Selama upaya pencapaian target program, terdapat beberapa penyimpangan dari perencanaan semula. Beberapa aktivitas yang sebelumnya tidak direncanakan, muncul menjadi kebutuhan yang kemudian dilaksanakan oleh MFP dan mitranya. Beberapa aktivitas tambahan yang sebelumnya tidak terencana antara lain:

1. Pelatihan pendamping.

Peningkatan kapasitas pengusaha hutan skala kecil, baik pengelola hutan maupun Industri Kecil Menengah (IKM), belum bisa dilepaskan dari peran pelatih damping, atau yang lazim disebut dengan pendamping. Biasanya, pendamping kelompok petani hutan atau IKM berasal dari organisasi non pemerintah (LSM) atau penyuluh kehutanan. Selama periode 2010 – 2011, MFP dan mitra–mitranya telah melatih 72 orang pendamping SVLK, baik untuk manajemen hutan skala kecil ataupun IKM. Bahkan, 23 diantaranya telah berhasil lulus uji kompetensi pendamping yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia (LSPHI).

2. Penilaian (Sertifikasi) Legalitas Kayu.

Melihat perkembangan kesiapan beberapa unit manajemen dalam proses peningkatan kapasitas yang dilaksanakan, MFP dengan mitra–mitranya mencoba untuk mendukung pelaksanaan penilaian legalitas kayu (sertifikasi) bagi unit–unit manajemen yang dinilai telah siap. Sampai saat ini, telah ada lima unit manajemen hutan dan satu IKM yang menjalani penilaian legalitas kayu oleh PT Sucofindo dengan dukungan MFP. Pada saat ini, kelima unit manajemen dan satu IKM tersebut masih menunggu penilaian akhir dari PT Sucofindo.

3. Penyusunan modul pendampingan SVLK untuk Hutan Skala Kecil dan Buku Saku SVLK bagi pelaku manajemen hutan skala kecil.

Setelah didapatkan pelajaran dari pelaksanaan pendampingan di beberapa lokasi, MFP bersama salah satu mitra, yaitu Perhimpunan Shorea Yogyakarta melihat bahwa untuk perluasan implementasi SVLK, dibutuhkan media yang dapat menjadi referensi bagi para pendamping dan pengelola unit manajemen hutan skala kecil, seperti HKm, Hutan Desa, HTR, dan Hutan Hak. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan dan pencetakan modul pendampingan dan buku saku pemenuhan legalitas kayu bagi unit

manajemen hutan skala kecil. Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis dan teknis bagi para pendamping dan pengelola unit manajemen hutan.

### 2.3.2. Keluaran 2

Khusus untuk Keluaran 2, tidak terdapat deviasi yang berarti dari perencanaan. Jika ada kegiatan diluar perencanaan sifatnya adalah penguatan dari rencana yang ada. Hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa seluruh agenda kerja berasal dari *roadmap* yang dihasilkan dari setiap pertemuan dan komitmen RI dan Uni Eroopa yang tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi informasi tentang agenda kerja, *roadmap* juga mulus diterima oleh para pihak sehingga menjadi agenda bersama.

Kegiatan tambahan diluar rencana terjadi karena justru diperlukan penguatan-penguatan dalam rangka sosialisasi dan persiapan implementasi SVLK yaitu antara lain:

1. **Study Cost Benefit Analisis** dilakukan untuk mempromosikan SVLK, karena banyak industri yang menganggap SVLK merupakan beban tambahan yang cukup berat bagi proses produksi. Oleh karena itu, diambil inisiatif untuk melakukan studi *cost* dan *benefit* analisis dalam implementasi SVLK. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang biaya dan manfaat bagi industri dalam menerapkan SVLK.
2. **Pengembangan konsep hubungan SVLK dan REDD+**. Inisiatif ini digarap untuk mencari peluang SVLK sebagai instrumen tata kelola kehutanan yang dapat dikompensasikan atau menjadi insentif bagi mereka yang memiliki sertifikasi SVLK.
3. **Sosialisasi SVLK pada jaringan Jurnalis**, digagas untuk menyebarluaskan pemahaman tentang SVLK dan memperoleh *feedback* dari peliputan berita pengalaman-pengalaman pengelolaan hutan rakyat dan sertifikasi SVLK.
4. **Sosialisasi SVLK pada KADIN daerah dan Pemda se-Kalimantan dan Sulawesi** dan Penyusunan *Roadmap* kesiapan daerah, dilakukan karena dianggap penting untuk mengidentifikasi kesiapan daerah dalam implementasi SVLK sejalan dengan tahap implementasi FLEGT VPA pada Maret 2013.

### **2.3.3. Keluaran 3**

Keluaran 3 terdapat dua kegiatan ‘tambahan’ yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan program. Kegiatan-kegiatan tersebut, walau sebelumnya tidak secara spesifik direncanakan, lebih merupakan penyesuaian ketimbang ‘penyimpangan’.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Pelatihan pelatih pemantau independen (ToT). Kegiatan ini ditambahkan untuk menjawab keperluan tersedianya pelatih bagi pemantau independen. Kegiatan ini dilaksanakan oleh MFP dengan pelibatan tenaga ahli dan fasilitator Keluaran 1 dan Keluaran 3.
2. Konsultasi publik penyempurnaan Permenhut 38/2009 dan pedoman pelaksanaannya. Kegiatan ini mentransformasi kegiatan konsultasi review komprehensif pelaksanaan SVLK dengan mencakup juga konsultasi penyempurnaan. Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan bagian dari road-map penyempurnaan Permenhut 38/2009 dan pedoman pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kerja penyempurnaan.

# BAB III

## Manajemen Keuangan

### 3.1. Asumsi Anggaran dan Perencanaan 2010/2011

Kegiatan MFP II sampai dengan Agustus 2011 telah menyerap dana sebesar GBP 3.615.717. Jumlah ini berarti 77 persen dari anggaran yang direncanakan selama periode 2008/2011 yaitu berdasarkan *Accountable Grant phase* pertama untuk Yayasan Kehati yang berjumlah GBP 4.700.000. Rincian pengeluaran MFP II selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Old	Code	Items	Agreed Budget in GBP	Prior Expenditure (ends of 30 June 11)	Total Expenditure to date (1 July – 31 August 11)	Total Expenditure to date	%
	<b>A</b>	<b>PROGRAM COST</b>					
1.		<b>Grant-making</b>					
A.1.1		Grants for National Policy Work	70,000	115,480		115,480	
A.1.2		Strategic Small Grant Window	141,891	200,242		200,242	
A.1.3		MoFr and Gol	199,138	219,733		219,733	
A.1.4		Regional Window (Grants for Community Foundation)	358,029	368,282		368,282	
	<b>1.</b>	<b>Output Activities</b>		-			
A.1.1		Output 1 - Sufficient Capacity to Implement SVLK	722,500	575,468	20,505	595,973	
A.1.2		Output 2 - SVLK Certified Timber Recognised in Key Markets	688,571	221,951	114,946	336,897	
A.1.3		Output 3 - Mechanism in place to Review and Strengthen SVLK Implementation	633,571	501,875	32,146	534,022	
		<b>Sub Total A.1. Grant-making</b>	<b>769,058</b>	<b>903,736</b>		<b>903,736</b>	
		<b>Sub Total A.1. Output Activities</b>	<b>2,044,643</b>	<b>1,299,295</b>	<b>167,597</b>	<b>1,466,891</b>	<b>84%</b>
	<b>2.</b>	<b>Facilitation</b>					
A.2.1		Strategic Planning, Meeting and Conference	133,611	108,903	5,056	113,959	
A.2.2		Provision of Operational, Thematic, and Technical Expertise	304,332	211,547	15,744	227,291	
A.2.3		Monitoring and Evaluation	151,571	73,235	994	74,230	
A.2.4		Documentation and Information Dissemination	55,964	21,825	509	22,334	
		<b>Sub Total A.2.</b>	<b>645,478</b>	<b>415,510</b>	<b>22,303</b>	<b>437,813</b>	<b>68%</b>
	<b>3.</b>	<b>Personnel Program</b>					
A.3.1		Program Facilitators	240,598	160,799	11,170	171,969	
A.3.2		Co-Director Dephut	3,863	3,863		3,863	
A.3.2		MoF Secondees	190,358	138,743	7,876	146,620	
A.3.3		Local FLEGT - VPA Consultant	99,438	21,391	-	21,391	
A.3.4		Personnel Development	10,714	-	7,283	7,283	
		<b>Sub Total A.3.</b>	<b>544,971</b>	<b>324,797</b>	<b>26,330</b>	<b>351,126</b>	<b>64%</b>
		<b>Sub Total A.</b>	<b>4,004,150</b>	<b>2,943,338</b>	<b>216,229</b>	<b>3,159,567</b>	
	<b>B</b>	<b>MANAGEMENT COST</b>					
1.		<b>Program Operation</b>					

B.1.1	Office Space and Facilities	43,012	43,783	9,519	53,302	
B.1.2	Office Equipment	26,111	19,410	610	20,020	
B.1.3	Server and IT System	10,632	7,290	756	8,046	
B.1.4	Office Supplies	17,136	15,844	1,266	17,110	
B.1.5	Communication	38,343	15,709	795	16,504	
B.1.6	Local Transportation	29,581	6,818	1,282	8,099	
B.1.7	Audits	34,366	10,506		10,506	
	<b>Sub Total B.1.</b>	<b>199,181</b>	<b>119,359</b>	<b>14,227</b>	<b>133,586</b>	<b>67%</b>
<b>2.</b>	<b>Personnel Management</b>					
B.2.1	Co-Director Dephut	37,500	19,704	5,728	25,432	
B.2.2	Program Director	130,167	95,094	5,728	100,823	
B.2.3	Finance Manager	41,714	24,539	-	24,539	
B.2.4	Administration staff	111,618	84,573	7,376	91,949	
B.2.5	Other support staff	19,532	7,916	358	8,274	
B.2.6	Staff Development	19,286		9,035	9,035	
	<b>Sub Total B.2.</b>	<b>359,817</b>	<b>231,825</b>	<b>28,226</b>	<b>260,051</b>	<b>72%</b>
<b>3.</b>	<b>Institutional Fee (3%)</b>	136,852	84,046	7,760	91,806	<b>67%</b>
	<b>Sub Total B</b>	<b>695,850</b>	<b>435,230</b>	<b>50,213</b>	<b>85,444</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,700,000</b>	<b>3,378,568</b>	<b>266,443</b>	<b>3,645,011</b>	
	<b>AUDIT ADJUSMENT</b>		<b>29,294</b>		<b>29,294</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,700,000</b>	<b>3,349,274</b>	<b>266,443</b>	<b>3,615,717</b>	

#### **STATEMENT OF ACTUAL EXPEDITURE (in GBP)**

Sampai dengan Agustus 2011, laporan yang sudah disampaikan kepada DFID adalah per 30 Juni 2011 (Q2-2011). Laporan penggunaan 1 Juli - 31 Agustus 2011 akan disampaikan ke dalam laporan triwulan berikut bersamaan dengan laporan bulan September 2011.

Penyerapan dana jika dilihat dari masing-masing komponen anggaran sampai dengan 31 Agustus 2011 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Pengeluaran Program**

Dana yang sudah dikeluarkan untuk biaya program (*program cost*) sampai 31 Agustus 2011 sebesar GBP 3,156,567 atau sebesar 67% dari total anggaran keseluruhan program MFP, dengan rincian:

1. Keluaran dan Grant Making. Program MFP sudah menyerap dana sebesar GBP 2,370,625 atau sebesar 50% dari total anggaran keseluruhan program MFP yang sudah sepakati. Tapi jika dibandingkan dengan total anggaran keluaran dan *Grant Making*, nilainya berjumlah GBP 2.813.701, dengan kata lain kegiatan ini sudah menyerap dana sekitar 84%.
2. Fasilitas. Untuk fasilitas, MFP telah menghabiskan dana sebesar GBP 437.813 atau sekitar 9% dari total anggaran keseluruhan program MFP,

atau sekitar 68 % yang sudah terserap dari anggaran yang disediakan untuk fasilitasi yaitu sebesar GBP645.478.

3. Personal Program. Komponen anggaran ini digunakan untuk pengeluaran staff program seperti *seconded*, fasilitator, *co-director*, konsultan dan staff informasi teknologi. Sampai dengan Agustus 2011, penyerapan dana sebesar GBP 351.126 atau sebesar 7% dari total anggaran keseluruhan, atau sekitar 64% penyerapan dari anggaran yang disediakan untuk personal program yaitu GBP 544.971.

## **B. Pengeluaran Operasional**

Dana yang sudah dikeluarkan untuk operasional lembaga sampai dengan Agustus 2011 sebesar GBP 393.637 atau sebesar 8% dari total anggaran keseluruhan program MFP, dengan rincian:

1. Pengeluaran untuk Operational Lembaga (*Program Operational*) sebesar GBP 133.586 atau penyerapannya mencapai 67% dari total anggaran operasional lembaga yaitu GBP 199.181.
2. Pengeluaran untuk biaya honor staff (*Personal Management*) sebesar GBP 260.051 atau sebesar 72% yang terserap dari anggaran *Personal Management* yang disediakan yaitu sebesar GBP359.817.
3. *Institutional Fee* untuk KEHATI sebagai *Service Provider* sebesar GBP 91.806 atau sebesar 67% yang sudah terserap dari anggaran *Institutional Fee* sebesar GBP136.852.

## **C. Penerimaan Dana**


Dari total anggaran sampai September 2011 yaitu sebesar GBP 4.700.000, DFID telah mengirim dana sebesar GBP 4.166.351 ke Yayasan KEHATI untuk kebutuhan dana program MFP sampai akhir September 2011. Sampai laporan ini dibuat sekitar GBP 533.649 yang dipastikan tersisa sampai dengan akhir bulan September 2011. Tidak terpakainya sisa dana sejumlah tersebut sampai akhir bulan September 2011, disebabkan oleh tiga hal:

1. Beberapa program yang sudah disiapkan dengan perkiraan alokasi anggaran sebelumnya, tidak dapat dilakukan karena kendala waktu dan keterbatasan mitra untuk melaksanakannya, sehingga program-program tersebut harus dilaksanakan pada periode berikutnya (program transisi). Catatan-catatan dari fasilitator program cukup jelas sehingga dana ini tersisa.
2. Adanya efisiensi dan pengelolaan yang baik dari PMU dan mitra, sehingga harga-harga dan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini

merupakan dampak positif dari sistem monitoring dan pendampingan yang cukup intensif kepada mitra.

3. Tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PMU maupun mitra sangat membantu *Service Provider* dalam mengelola program secara bertanggung-jawab. Catatan yang sangat baik juga didapat pada saat dilakukan audit oleh auditor Independen, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh PMU dan Mitra. Beberapa catatan kecil hanya terjadi pada proses perapihan dan ketersediaan dokumen pendukung.

Penerimaan dana dari DFID dapat tergambar dalam grafik sbb:



## 3.2. Manajemen Keuangan

### Alur Pemberian Hibah

#### A. *Annual Work Plan (AWP)*

Rencana kerja tahunan (*Annual Workplan*) MFP II dikembangkan dari *Logical Framework (LF)* yang telah disetujui oleh rapat *Steering Committee*. Berdasarkan AWP ini kemudian dikembangkan ToR yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing keluaran/proposal.

## **B. Penerimaan Proposal dan Persyaratan Adminsitratif**

Prosedur penerimaan proposal dilaksanakan setelah melalui proses pendekatan proaktif yang dilakukan oleh PMU sesuai dengan mitra terpilih dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

MFP II menyediakan format proposal permohonan dana hibah yang baku dan persyaratan administrasi lainnya. Persyaratan administrasi harus mencantumkan informasi tentang program kegiatan, organisasi, dan mekanisme pengelolaan anggaran.

## **C. *Partnership Appraisal Committee (PAC)***

PAC terdiri dari *Co-Directors*, Program Director dan Facilitators, perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Pemerintah RI. Bilamana diperlukan, PAC ditambah unsur *Advisor/External Reviewer* yang relevan dengan isu proposal untuk memberikan masukan dan catatan perbaikan atas proposal yang dipresentasikan oleh fasilitator terkait.

## **D. Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama antara MFP II dan mitra kerja merupakan perjanjian antara dua mitra yang setara, untuk saling bekerjasama dan percaya dalam menerapkan, mengelola program.

Dana yang dihibahkan oleh MFP II kepada Mitra Kerja hanya boleh digunakan untuk membiayai program MFP II dan Mitra Kerja harus menyampaikan laporan kepada MFP II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Mitra Kerja wajib menyediakan semua dokumen, catatan, buku-buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan program kepada MFP II.

MFP II berhak menarik kembali sebagian atau seluruh dana yang telah dihibahkan atau membatalkan sebagian atau seluruh pembayaran yang hendak dihibahkan kepada Mitra Kerja, jika yang bersangkutan tidak menggunakan atau tidak mampu memanfaatkan dana tersebut untuk program yang telah ditentukan selama periode yang telah ditetapkan.

## **E. Pemutusan Hubungan Kerjasama**

MFP II dapat memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak, jika Mitra Kerja melanggar nilai-nilai etik, moral, seperti penyalahgunaan dana diluar kepentingan program MFP II, terlibat pada kegiatan partai, kelompok tertentu

yang dilarang, serta untuk penggunaan secara pribadi atau yang dikategorikan korupsi.

### Dana Mitra


Sejak September 2010 – Maret 2011, sebanyak 13 mitra yang telah komitmen bekerjasama dengan MFP dalam melaksanakan program bersama. Dari total GBP 2,044,643 atau *equivalent* dengan Rp 28,625,000,000, MFP telah mengeluarkan MoU dengan total RP 14, 105, 369,000 atau kurang lebih sebesar 49% yang dikelola langsung oleh Mitra. Berikut adalah daftar lembaga yang bekerjaMFP :

No	Institute	Budget	Disbursement	Obligation	Liquidation	Unliquidation/ Outstanding Adv.	Status
1	Sumatra Sustainable Support (SSS)	1,489,570,000	1,374,770,614	114,799,386	1,374,770,614	-	Close
2	Jaringan Untuk Hutan Sulawesi Tenggara (JAUH)	658,925,000	658,925,000	-	663,082,920	(4,157,920)	Close
3	Universitas Gajah Mada (UGM)	1,093,650,000	968,277,981	125,372,019	1,080,919,025	(112,641,044)	
4	PERHIMPUNAN SHOREA	770,050,000	769,374,625	675,375	769,374,625	-	Close
5	Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)	1,964,085,000	1,767,677,499	196,407,501	1,964,521,535	(196,844,036)	
6	KARSA	1,083,700,000	1,083,700,000	-	1,086,818,834	3,118,834)	Close
7	TELAPAK	2,756,900,000	2,031,832,600	725,067,400	2,522,117,430	(490,284,830)	
8	SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION (SCF)	1,424,534,000	1,366,601,755	57,932,245	1,366,601,755	-	Close
9	Yayasan Tropical Forest Trust Indonesia	792,900,000	475,740,000	317,160,000	647,725,118	(171,985,118)	
10	Yayasan WISNU	498,000,000	497,918,925	81,075	497,918,925	-	Close
11	Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan (FOReTIKA)	523,650,000	439,471,500	84,178,500	439,471,500	-	Close
12	Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)	672,375,000	539,273,900	133,101,100	539,273,900	-	Close
13	Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)	490,930,000	430,301,460	60,628,540	429,885,860	415,600	
	<b>Grand Total</b>	<b>14,219,269,000</b>	<b>12,403,865,859</b>	<b>1,815,403,141</b>	<b>13,382,482,041</b>	<b>(978,616,182)</b>	
	(%)		<b>87%</b>	<b>13%</b>	<b>107%</b>	<b>-7%</b>	

Sampai dengan Agustus 2011, MFP sudah mendistribusikan dana sebesar 87% dari anggaran yang disediakan untuk Mitra. Kemudian sampai dengan Agustus 2011, laporan keuangan yang sudah diterima dari Mitra mencapai 107% dari total dana yang sudah didistribusikan ke Mitra yang bisa dilihat dalam tabel di atas. Beberapa hal sebagai penyebab adalah:

1. Lembaga seperti Yayasan Jauh dan KARSA sampai dengan periode kontrak, telah menghabiskan dana melebihi dari anggaran kesepakatan tetapi dana yang dibayarkan hanyalah sebesar dana yang tertera dalam MoU.
2. Lembaga seperti LEI, TELAPAK, Yayasan TFT dan Fakultas Kehutanan UGM, sampai laporan ini dibuat memiliki kekurangan dokumen keuangan yang harus dilampirkan dan diklarifikasi sebelum pembayaran akhir dilakukan oleh MFP.

Tampilan dana mitra disampaikan dalam Grafik sbb:



### 3.3. Monitoring Mitra, Kendala dan Tindaklanjut

Dari monitoring yang dilakukan oleh team keuangan, rata-rata penggunaan dan penyerapan dana sudah mencapai maksimal dari dana kesepakatan untuk masing-masing Mitra. Kalaupun ada di beberapa lembaga yang tidak menyerap 100% , hal ini lebih disebabkan oleh:

- Efisiensi penggunaan dana seperti menyatukan kegiatan secara bersamaan sehingga ada komponen biaya yang bias dihemat.
- Perubahan harga pasar lebih rendah dari anggaran, sehingga di beberapa komponen biaya terjadi kelebihan.
- Efisiensi waktu. Perkiraan waktu dilakukan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan sehingga ada beberapa komponen biaya yang tidak terpakai.

Dari pengalaman selama melakukan monitoring keuangan Mitra, ada beberapa hal yang ingin disampaikan yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan Mitra, yaitu antara lain:

1. Luasnya wilayah kerja program, sehingga dibebberapa mitra agak sulit melakukan koordinasi pelaporan keuangan, baik itu dalam melengkapi dokumen keuangan maupun pelaporan penggunaannya.
2. Masih belum tersedianya standar format keuangan maupun dokumen pendukung keuangan yang menyebabkan banyak koreksi dan kesalahan dalam pelaporan keuangan.
3. Keterbatasan pengetahuan akan prinsip-prinsip keuangan oleh staff keuangan sedikit memperlambat pelaporan keuangan.
4. Pendeknya waktu kerja sama dengan mitra. Di beberapa mitra dengan waktu yang tersedia serta dengan wilayah kerja yang cukup luas, akan sangat sulit mencapai target kerja apalagi ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya program lanjutan.

Beberapa catatan dilakukan oleh team keuangan MFP untuk meningkatkan pengetahuan dan penyempurnaan laporan keuangan mitra selama periode Desember 2010 – September 2011 adalah sbb:

1. Melakukan training keuangan untuk semua mitra setelah penandatanganan kontrak serta me-refresh dokumen pendukung yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. Membuat catatan temuan dalam satu formulir yang disebut: Form catatan temuan untuk semua temuan mitra selama melakukan monitoring keuangan.
3. *Follow up* hasil temuan. Berangkat dari catatan temuan, staff keuangan MFP akan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti catatan temuan tersebut, sampai catatan temuan itu lengkap dan disetujui.
4. Monitoring berkala. Agenda monitoring keuangan dilakukan paling sedikit 3 kali untuk masing-masing lembaga sampai laporan akhir.
5. Membantu mitra dalam mengembangkan beberapa format dokumen pendukung laporan keuangan.
6. Membuat format laporan keuangan yang standar untuk semua mitra, sehingga memudahkan dalam pemeriksaan laporan keuangan dan system kontrol penggunaan dana dapat dimonitor setiap bulannya.
7. Laporan bulanan. *Soft copy* laporan keuangan dikirim setiap bulan untuk memantau penyerapan dan penggunaan dana program.
8. *Rolling staff monitor*. Dengan adanya *rolling* untuk team keuangan MFP, team keuangan akan saling *cross check* dan saling melengkapi dalam me-review laporan keuangan mitra.

9. Monitoring bersama team keuangan dan fasilitator. Monitoring bersama dilakukan sebelum program berakhir yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sudah dilakukan dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia cukup sampai masa kontrak berakhir.

## **MANAJEMEN**

Selama periode Oktober 2010 – September 2011, ada 2 (dua) hal yang bisa dilaporkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP. SOP terbaru MFP sudah disahkan per January 2011 dan lebih banyak melengkapi dan merevisi kebijakan dan standar baku internal MFP dari SOP sebelumnya, antara lain:
  - a. Mekanisme permohonan dan pelaporan permintaan uang program dan travel staff.
  - b. Menaikkan standar baku untuk perdiem, uang rapat staff Kehutanan yang disesuaikan dengan standar terbaru dari Kementrian Kehutanan dan transport lokal di beberapa wilayah.
  - c. Pembukaan *Special Account*. *Special account* diperuntukkan khusus buat mitra dimana semua nilai komitmen dalam MoU disimpan dalam *special account* yang kemudian pendistribusian dana disesuaikan dengan *cash flow* yang sudah disepakati dalam MoU. Pembukaan *special account* dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk membiayai kebutuhan mitra yang sudah disepakati.

### 2. *Inventory*

Telah dilakukan penyempurnaan daftar *inventory* yang menjadi catatan temuan audit 2009-2010 tentang manajemen MFP. Sampai Maret 2011, sebanyak 69 item yang sudah dilaporkan dan direvisi dalam format yang lebih detail dan informatif.

### 3. Penyelesaian Laporan Audit periode 2009 -2010.

Sampai dengan Maret 2010, MFP telah melalui audit lembaga MFP dan mitra MFP. Dari beberapa temuan ada empat lembaga yaitu Burung Indonesia, PKHR, WG Tenure, TELAPAK yang termasuk dalam penyelesaian periode program Oktober 2010-September 2011.

## BAB IV

# Pengelolaan Program

### 4.1. Peran PMU dalam Pelaksanaan Program

Unit Pengelolaan Program (PMU) memegang peran kunci dalam penyediaan kemudahan (fasilitasi) untuk melancarkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan serta menjamin tercapainya sasaran yang telah direncanakan.

Untuk menjamin agar penerapan SVLK didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup memadai, berbagai pelatihan telah dilakukan baik untuk lembaga pemerintah, pelaku usaha maupun anggota kelompok masyarakat sipil. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelatihan tersebut, PMU berperan dalam melakukan penilaian (*assesment*) dan pemilihan lembaga yang akan ditetapkan untuk penyelenggara pelatihan, memantau penyelenggaraan pelatihan, menjamin lancarnya penyediaan anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan. PMU juga melakukan fasilitasi untuk mendorong peningkatan kemampuan lembaga pelatihan di daerah agar dapat melaksanakan pelatihan terkait SVLK.

Untuk menjamin agar SVLK dapat diterapkan dan diterima oleh para pihak terkait, MFP II telah melakukan berbagai pertemuan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (FGD) dan lokakarya di tingkat regional maupun nasional, serta rapat lintas kementerian. MFP II juga memberikan fasilitas kepada para pihak terkait dengan pengembangan dan penerapan SVLK untuk mengikuti berbagai pertemuan di luar negeri. Untuk menjamin keberhasilan pertemuan-pertemuan tersebut, PMU berperan mengusulkan topik pertemuan, pengaturan jadwal dan tempat pertemuan, pemilihan fasilitator, nara sumber dan peserta, maupun memperlancar koordinasi dengan para pihak.

Selain penyelenggaraan pertemuan, MFP II juga menyediakan kemudahan dalam melakukan berbagai kajian dalam rangka penyempurnaan standar serta

pedoman SVLK dan penerapannya. Dalam hal ini peran PMU adalah melakukan identifikasi dan mengusulkan topik kajian, menyelenggarakan proses pemilihan lembaga yang akan melakukan kajian, melakukan pemantauan pelaksanaan kajian, menjamin lancarnya pembiayaan dan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian.

Sementara itu, untuk mencapai keluaran terselesaikannya negosiasi VPA dengan Uni Eropa, PMU melakukan fasilitasi dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan pakar (JEM), pertemuan kelompok kerja teknis (TWG), dan pertemuan pejabat tinggi (SOM) Indonesia dengan Uni Eropa, serta pertemuan untuk mengukuhkan kesepakatan VPA. Fasilitasi diberikan untuk pertemuan di dalam maupun di luar negeri. Selain itu fasilitasi juga dilakukan untuk memungkinkan terlaksananya diskusi jarak jauh antara pihak Indonesia dan Uni Eropa, melalui konferensi video.

Fasilitasi MFP juga diberikan dalam sosialisasi SVLK baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi ini diberikan dalam bentuk fasilitasi pertemuan, keikutsertaan dalam pameran atau pameran serta penyediaan media-komunikasi tentang SVLK (antara lain dalam bentuk leaflet, booklet, dan video). PMU berperan dalam perancangan dan penyediaan sarana komunikasi tersebut menggunakan berbagai bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang dan Cina), pemilihan lokasi dan sasaran sosialisasi, serta mendukung keikutsertaan para pihak dalam pertemuan dan pameran tersebut. PMU juga berperan dalam perancangan dan sosialisasi logo legalitas kayu.

## **4.2. Tantangan dalam Pengelolaan Program**

Dalam pelaksanaan program selama satu tahun, *Program Management Unit* (PMU) menemui berbagai tantangan. Tiga tantangan utama dalam pelaksanaan program yakni, (1) tantangan dalam memfasilitasi pembangunan pola hubungan antara para pihak dan pelaku yang berkaitan dengan pelaksanaan SVLK dan VPA, terutama antara pemerintah dan industri, pemerintah daerah dan pusat, pemerintah dan masyarakat sipil, serta antara organisasi masyarakat sipil; (2) tantangan dalam memastikan proses dan mensinergikan dengan kebijakan lain, khususnya terkait di dalam Direktorat Jenderal BUK dan kementerian lain yang berkaitan dengan implementasi SVLK; (3) tantangan dalam menginternalisasikan pemahaman substansi kebijakan SVLK di lingkup kementerian kehutanan.

### **1. Tantangan dalam membangun pola hubungan antar para pihak.**

Dalam membangun pola hubungan antar pihak, PMU selalu mencari titik-titik ikat/simpul dari semua kepentingan para pihak; menjaga sinergi dan

komunikasi dengan para pihak; serta menyiapkan materi yang dapat dibahas oleh para pihak secara terbuka.

Dalam mencapai Keluaran 1 misalnya, membangun pola hubungan yang baik antara Pusdiklat Kehutanan dengan Lembaga Ekolabeling Indonesai (LEI), Sinergi Daya Insani (SDI) dan penggiat hutan rakyat di lapangan, merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program peningkatan kapasitas auditor SVLK.

Di daerah, upaya serupa dilakukan MFP dalam mengaktifkan Badan Diklat Kehutanan (BDK) untuk mengambil peran dalam peningkatan kapasitas auditor SVLK di daerah.

Dengan bekerjasama dengan Pusdiklat Kehutanan, selain persoalan kurikulum dapat terselesaikan, koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan oleh Balai Diklat Kehutanan (BDK) Daerah menjadi lebih mudah dan efektif. Besarnya komitmen Kepala Pusdiklat Kehutanan, beserta timnya, serta kerjasama dari BDK Daerah dalam penyelenggaraan pelatihan menjadikan kegiatan berjalan dengan baik. Disamping itu, PMU juga menurunkan tim pendampingan untuk menyampaikan substansi/materi dalam setiap pelatihan.

Melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas auditor, pola hubungan juga terbangun dengan baik antara Pusdiklat Kehutanan dengan asosiasi industri dan unit manajemen. Bahkan pasca kegiatan, hubungan dan komunikasi mereka tetap berlanjut dengan baik terutama dalam memberikan masukan untuk kurikulum dan bahan ajar dalam pelatihan auditor. Begitu juga hubungan yang terbangun antara Pusdiklat, Ditjen.BUK dengan para penggiat/LSM yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Independen untuk SVLK. Melalui peningkatan kapasitas, pola hubungan antara mereka menjadi baik dan terkelola.

Membangun hubungan dengan melakukan pendekatan politik lokal juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program. Di Bali, misalnya, kerjasama MFP II dengan Dewan Kehutanan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Bali dapat dilakukan dalam penyelenggaraan dialog SVLK tingkat Provinsi Bali, dengan perhatian khusus pada penyiapan UKM kerajinan berbahan baku kayu di Bali menghadapi implementasi SVLK. Dalam kerjasama ini, beberapa catatan pembelajaran dalam koordinasi antar sektor memperlihatkan bahwa koordinasi dan kekuatan politik lokal menjadi bagian dalam pengelolaan resiko pelaksanaan SVLK. Ego sektoral dapat

dipecahkan dengan pendekatan politik lokal, dimana secara struktural koordinasi dapat dilakukan.

Selain di Bali, pendekatan serupa juga dilakukan di Jawa. Bersama mitra MFP II di Jogjakarta, PMU mengadakan pelatihan Penatausahaan Hasil Hutan (TUK) untuk kepala desa, yang bertujuan untuk menghasilkan para pejabat penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai antisipasi dalam mengatasi kendala terbatasnya pejabat penerbit SKAU yang bersertifikat. Pelatihan ini telah diadakan di Wonosobo dan Gunungkidul, dan akan diadakan untuk Lampung Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan ini, terbangun kerjasama yang baik antara BP2HP Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan setempat tentang SVLK dan pelaksanaannya di lapangan. Kesepahaman tersebut dibuktikan dengan terbitnya sertifikat oleh BP2HP Kementerian Kehutanan, dan diberikannya SK Bupati oleh kepala daerah bagi pejabat yang telah bersertifikat serta penyediaan blangko SKAU bagi para pejabat yang telah diberi kewenangan.

Pada IUPHHK Hutan Kemasyarakatan (HKm), telah dibangun kesepakatan dengan pendamping HKm dan perwakilan kelompok tani HKm. Kesepakatan tersebut menyangkut pengajuan permohonan IUPHHK HKm kepada Menteri Kehutanan. Permohonan ini telah dilengkapi dengan dokumen rencana operasional (versi Permen 37/2007) dan Rencana Karya Tahunan (RKT). Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kehutanan Nasional, dan tim MFP II di Jakarta akan membantu dalam prosedur pengurusan perijinan ini.

Membangun komunikasi dan hubungan sosial yang baik antar pihak-pihak yang terlibat ini merupakan peran yang tidak mudah bagi PMU.

Sementara itu pada Keluaran 2 yakni pelaksanaan proses negosiasi dan penyelesaian dokumen VPA, tantangan yang dihadapi PMU adalah memastikan keterlibatan semua pihak dalam pembahasan dokumen maupun proses negosiasi dengan pihak Uni Eropa. Keterlibatan semua pihak dalam proses negosiasi ini merupakan faktor penting dalam proses negosiasi dan penyusunan dokumen VPA. Pengelolaan dinamika yang tinggi dalam proses negosiasi yang memiliki resiko menimbulkan ketidaksepakatan para pihak dapat saja terjadi dalam proses-proses negosiasi seperti ini.

Namun demikian, konsistensi MFP dalam mengawal proses negosiasi ini telah berhasil membangun hubungan yang baik antara pihak yang terlibat dalam proses negosiasi VPA, seperti antara Kementerian Kehutanan,

Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, APHI, APKINDO, ISWA, BRIK, Sucofindo, Asosiasi PHPL dan VLK, serta LSM.

Konsistensi PMU dalam memfasilitasi negosiasi VPA dilakukan mulai dari memastikan agenda pembahasan sampai dengan menjaga komunikasi antar parapihak yang berwenang dalam urusan perdagangan dan industri hasil hutan.

Secara keseluruhan, fasilitasi PMU dari mulai teknis pelaksanaan, penyediaan materi sampai menjembatani komunikasi para pihak, memperlihatkan hasil capaian yang luar biasa. Kerja keras PMU dan Kementrian Kehutanan, menghasilkan sebuah proses yang bagi pihak Uni Eropa sangat berhasil. Pengakuan tersebut terlihat dalam pernyataan bahwa proses negosiasi VPA ini merupakan keberhasilan melalui proses para pihak di Indonesia.

Pada Keluaran 3, tantangan yang dihadapi PMU adalah membangun pola hubungan dan komunikasi antara Pemantau Independen dengan unsur di dalam Kementrian Kehutanan. melalui kegiatan diskusi terfokus (FGD) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi. Kelompok kerja ini dibentuk untuk menghasilkan protokol keterbukaan informasi dan mekanisme pengelolaan data pelaksanaan SVLK. Proses penyusunan protokol ini terhambat karena belum dilanjutkannya proses perubahan surat keputusan penetapan Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi (SK Dirjen BPK No. SK.221/VI-BPPHH/2009 tanggal 29 September 2009).

Sementara itu, dalam membangun instrumen *Independent Forest Monitoring/IFM*, adanya perbedaan tingkat pengetahuan antar *Civil Society Organization* (CSO) dan beragamnya persoalan kehutanan di regional, menjadikan PMU melakukan penyesuaian pada persiapan materi, waktu dan proses uji coba pemantauan. Penyesuaian kurikulum dan silabus pelatihan, misalnya, disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kapasitas kelompok CSO di masing-masing *site/region*. Demikian juga dengan persiapan pengaturan simulasi praktek pemantauan, preferensi keterwakilan sumber asal kayu (hutan) dan industri pengolahan.

Persepsi/apresiasi yang keliru dari pihak industri dan pemerintah daerah atas keterlibatan LSM dalam SVLK juga berimplikasi pada keengganan unit manajemen/unit usaha kehutanan yang bersedia dijadikan tempat praktek simulasi pemantauan. Bahkan di beberapa tempat terjadi pembatalan sepihak/tiba-tiba.

Disisi lain, sulitnya pengaturan waktu karena aktivitas yang berjalan paralel menyebabkan perubahan jadwal yang sudah direncanakan. Pada saat PMU melakukan kerja-kerja peningkatan pemahaman dan kapasitas CSO untuk dapat berperan aktif sebagai IFM di satu *region*, pada saat yang sama juga berjalan agenda lain untuk melakukan pemantauan atas implementasi SVLK yang sedang berjalan di *region* yang sama dan di *region* lain.

2. *Tantangan dalam mensinergikan SVLK dengan kebijakan lain.*

Sejak awal kebijakan SVLK digulirkan, hambatan dasar dari pelaksanaannya adalah belum harmonis dan sinergisnya kebijakan SVLK dengan beberapa kebijakan dan aturan lain yang terkait, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Permenhut No 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Permenhut Nomer P.51 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014, Permendag Nomer 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dan beberapa kebijakan lain. Kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan pemutakhiran sehingga mendukung proses negosiasi maupun proses internalisasi SVLK di Kemenhut atau sebagai kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* (wajib).

Upaya mensinergikan kebijakan SVLK dengan berbagai kebijakan lainnya tersebut telah dilakukan PMU dengan memfasitasi koordinasi antar-departemen pada proses pembahasan dokumen VPA beserta *annex*-nya. Ketatnya jadwal pertemuan, pembahasan materi dalam delegasi Indonesia dan proses *Joint Experts Meeting* Indonesia – Uni Eropa, pada akhirnya mampu memastikan dan membuka kebutuhan untuk mensinergikan SVLK dengan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan industri dan perdagangan kayu antara kementerian (Kehutanan, Perdagangan dan Perindustrian).

3. *Tantangan dalam menginternalisasikan pemahaman substansi kebijakan SVLK di lingkup Kementrian Kehutanan.*

Upaya untuk menyakinkan SVLK sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dalam tata-kelola kehutanan merupakan kerja keras yang terus dilakukan PMU. Hal yang paling dasar adalah memberikan pemahaman bahwa SVLK bukan hanya urusan Tata Usaha Kayu dan diberlakukan di industri hulu. Pandangan dan informasi SVLK yang tidak lengkap masih dijumpai pada direktorat lain. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan

Sosial, misalnya, melihat bahwa SVLK adalah kebijakan sertifikasi yang dilakukan di industri hulu. Bahkan muncul pandangan lain yang menganggap bahwa SVLK adalah kepentingan Uni Eropa yang transaksi pasarnya dengan Indonesia relatif kecil. Pandangan yang keliru seperti ini, cukup menghambat pemahaman atau internalisasi kebijakan SVLK di dalam Kementerian Kehutanan.

Belum terinternalisasinya SVLK sebagai sebuah sistem di jajaran Kemenhut secara menyeluruh terasa semakin berat ketika Prioritas Rencana Pembangunan Kehutanan Nasional yang menjadi acuan kerja Kemenhut tidak mencantumkan SVLK sebagai salah satu prioritasnya. Akibatnya “gerak langkah” pihak-pihak di Kemenhut yang seharusnya terlibat dalam implementasi SVLK tidak seirama dan terkadang justru menimbulkan wacana yang kontraproduktif.

Di luar lingkup Kemenhut, masih ada pula ketidakpercayaan stakeholder terhadap implementasi SVLK. Trauma atas buruknya *governance* di era Orde Baru menjadikan ketidakpercayaan terhadap SVLK masih terjadi.

#### **4.3. Justifikasi untuk Perencanaan Program Selanjutnya**

Catatan penting dalam capaian program MFP II adalah keberhasilan mengawal lahirnya Kebijakan Pemerintah nomor P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang terbit pada 15 Juni 2009. Pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut difasilitasi oleh MFP II, mulai dari sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku SVLK (baik pemerintah, industri, masyarakat usaha kecil menengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dan membangun infrastruktur implementasi SVLK pada industri, terutama industri skala kecil menengah.

Fasilitasi MFP II juga dilakukan dalam mempromosikan kayu legal ke pasar dalam negeri dan luar negeri, hingga memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan Kesepakatan *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) dan kerja-kerja masyarakat sipil dalam kaitannya dengan *Independent Forest Monitoring* (IFM) dan mekanisme keberatan dalam SVLK.

Keberhasilan dari program yang berjalan adalah ditandatanganinya FLEGT/VPA antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, pada 4 Mei 2011 di Jakarta. Keberhasilan ini menjadi momentum untuk mempercepat implementasi SVLK

secara penuh. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong penjaminan legalitas kayu harus dapat dibuktikan, tidak hanya terkait dengan pasar Eropa, namun kepada pasar domestik dan pasar non-Eropa. Perdagangan kayu di pasar utama lain, bahkan di dalam negeri menjadi prioritas yang harus segera dilakukan, untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memerangi penebangan kayu liar dan perdagangan kayu ilegal. Upaya untuk mempercepat implementasi SVLK ini menuntut kesiapan pada semua pihak untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan sistem penjaminan legalitas kayu yang beredar di pasaran, terutama yang diperdagangkan di pasar internasional.

Pada pelaksanaan program MFP II, tercatat beberapa hal yang masih diperlukan tindak lanjut pelaksanaan dan fasilitasi di semua level dan para pihak, antara lain perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan SVLK, baik di nasional (Sektor Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan dan Bea Cukai), maupun di daerah; peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan SVLK; penguatan Organisasi Masyarakat Sipil *untuk Independent Forest Monitoring*; persiapan dan pelaksanaan VPA; promosi untuk menyakinkan pasar domestik dan luar negeri tentang kayu legal; dan mengkaitkan SVLK sebagai instrumen persiapan dan pelaksanaan REDD+ dan mengembangkan Pusat Informasi.

Berbagai tindak lanjut tersebut akan dilakukan MFP II dalam suatu periode transisi yang disebut sebagai MFP transisi. Secara sederhana, justifikasi yang melandasi penyusunan rencana kerja program Transisi selama delapan bulan adalah:

1. Kelanjutan Program Peningkatan Kapasitas pada Para Pihak. Mengacu pada kondisi dan kebutuhan penguatan kapasitas para pihak, maka salah satu agenda utama MFP II adalah melanjutkan program peningkatan kapasitas. Penguatan kapasitas tidak dimaknai secara sempit menjadi agenda – agenda pelatihan saja, namun juga mendorong penguatan kapasitas di tingkat kelembagaan para pihak dalam implementasi SVLK. Upaya tersebut antara lain dilakukan dalam berbagai upaya dibawah ini:
  - Penguatan kapasitas dan optimalisasi peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam Sistem Penilaian Kinerja PHPL dan VLK yang dikembangkan melalui P 38/2009. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan peran para pelaku usaha dan pihak independen sebagai pelaku langsung sistem tersebut. Dengan demikian, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan instansi pemerintahan terkait lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan regulator dari sistem SVLK. Namun demikian, tentu saja pemerintah masih memegang peran penting dalam prosedur legalitas dalam Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

(PUHH). Peran ini merupakan posisi yang cukup baru bagi pemerintah daerah dan aparat terkait lainnya. Dengan demikian, diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah untuk memainkan peran barunya ini.

- Sejalan dengan proses di atas, kebutuhan untuk implementasi SVLK sepenuhnya, dan menghadapi implementasi VPA, serta jaminan kompetensi auditor yang telah dilatih, menjadi syarat perlu yang harus diprioritaskan. Karena itu, diperlukan adanya standar kompetensi yang kredibel dan diakui oleh para pihak. Terbatasnya jumlah lembaga verifikasi legalitas kayu yang telah terakreditasi oleh KAN, menyebabkan terhambatnya proses penilaian SVLK kepada sebagian besar pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha ini memilih untuk mengajukan penilaian kepada lembaga yang terakreditasi. Karena itu, diperlukan dukungan bagi calon LV – LK yang ada untuk mendapatkan klien dalam proses *witnessing* oleh KAN. Karena itulah, pada periode ini, MFP memandang perlu untuk memberikan dukungan penjaminan kompetensi auditor, pemantapan alumni pelatihan dalam menjalani proses menuju tingkatan auditor dari calon auditor, dan mendorong tumbuhnya LV-LK yang terakreditasi oleh KAN.
- Peraturan Menteri Kehutanan P.38/2009 telah membuat satu premise bahwa tanpa adanya kontrol yang independen, proses sertifikasi dan verifikasi tidak akan memiliki tingkat kredibilitas. Maka, sejalan dengan semangat adanya *accountability* yang dituntut kepada semua aktor dalam SVLK, pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK (proses serta hasilnya) dilakukan oleh masyarakat sipil (pasal 14). Pemantauan pelaksanaan SVLK mempunyai beberapa tingkat kesulitan, antara lain: (1) pemantauan berurusan dengan medan atau lapangan yang luas dan dengan akses yang tidak selalu mudah, dan (2) pemantauan menuntut pemahaman terhadap substansi, kriteria, dan indikator.

Pada akhirnya bila terdapat temuan ketidaksesuaian antara fakta yang ada pada audit dengan hasil sertifikasi, maka pemantau dapat mengajukan keberatan. Akan tetapi, pengajuan keberatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Keberatan harus mempunyai dasar yang kuat. Bagi kegiatan usaha, dampak tidak menguntungkan yang dapat ditimbulkan oleh suatu keberatan merupakan sesuatu yang dapat berimplikasi bagi usaha mereka. Dengan demikian, pemantauan pihak independen yang merupakan kontrol langsung terhadap sifat independen

dan prinsip *impartial* dari lembaga sertifikasi/verifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh standar ISO, dituntut untuk obyektif dan pelaku pemantauan mempunyai kemampuan teknis yang teruji.

- Unit manajemen hutan skala kecil (Hutan Rakyat, HKm, Hutan Desa, dan HTR) dan industri kayu kecil/menengah merupakan unit manajemen potensial yang dapat menjadi contoh berjalannya implementasi SVLK. Sertifikasi legalitas kayu pada unit usaha skala kecil ini merupakan hal strategis yang harus dilakukan untuk membuat sistem penjaminan legalitas kayu ini juga berdampak pada perbaikan perekonomian real di tingkat masyarakat. Namun demikian, berbagai keterbatasan dihadapi oleh para pengelola unit manajemen hutan dan industri skala kecil ini untuk menjalani proses verifikasi legalitas. Kelemahan kapasitas personal, keterbatasan administratif dan sistem pengelolaan usaha, sampai dengan keterbatasan dana untuk menjalani proses audit legalitas kayu. Oleh karena itu, fasilitasi para pengelola hutan dan industri skala kecil merupakan hal yang harus dilakukan oleh program MFP.

Sementara itu di tempat lain, sudah terdapat beberapa unit manajemen hutan rakyat yang telah berhasil mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, seperti di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Unit – unit manajemen tersebut merupakan unit potensial yang dapat segera disiapkan untuk menjalani audit legalitas kayu. Namun demikian, terbatasnya jumlah pendamping yang memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (unit manajemen hutan dan industri) dirasakan belum cukup memadai. Pelatihan pendamping yang difasilitasi oleh MFP pada periode 2010 – 2011 belum dapat memenuhi kebutuhan unit usaha kecil yang jumlahnya begitu banyak dan menyebar di berbagai tempat di Indonesia. Kendala yang lain yang dihadapi unit – unit manajemen potensial tersebut adalah tidak adanya dukungan fasilitasi pendanaan untuk menjalani proses audit oleh LV-LK.

Kendala yang juga dihadapi oleh pelaku usaha kehutanan skala kecil, terutama unit manajemen hutan (Hutan Rakyat, HKm, Hutan Desa, HTR) adalah belum adanya kelembagaan yang dapat mewakili kepentingan pengelola hutan skala kecil ini dalam proses negosiasi bisnis ataupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan usaha mereka. Kendala yang berbeda dihadapi oleh para pemegang ijin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. HKm dan Hutan Desa yang merupakan skema pengelolaan hutan negara oleh masyarakat termasuk

di hutan produksi, belum dilengkapi dengan skema pengajuan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK). Dengan demikian, pohon yang telah ditanam oleh para pemegang ijin belum dapat dimanfaatkan.

Dalam fase transisi sampai Maret 2012, menjadi tantangan bagi MFP II untuk mendukung upaya penguatan para pelaku usaha kehutanan skala kecil, baik manajemen hutan maupun industri, untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Target yang dicanangkan oleh MFP II adalah terjadinya perbaikan manajemen lacak balak dan kondisi pemungkin pada unit manajemen hutan skala kecil dan industri kecil/menengah sesuai dengan kebutuhan sertifikasi legalitas kayu.

- Peraturan Menteri Kehutanan P.38/2009 merupakan peraturan yang bersifat “*compliance*” terhadap berbagai peraturan yang telah ada (peraturan yang berlaku). Sifat *compliance* ini menuntut tidak terjadinya *inconsistency* diantara peraturan-peraturan yang telah ada dengan Permenhut No. 38 Tahun 2009, baik peraturan dibidang kehutanan maupun diluar kehutanan. Peraturan ini juga dituntut untuk menghindari pembebanan yang besar pada pemegang izin. Maka, upaya-upaya penyesuaian peraturan diperlukan untuk mewujudkan sistem SVLK yang *credible* dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha.

Dalam periode Oktober 2011 – April 2012, MFP berencana untuk mendukung dan memfasilitasi proses evaluasi keberadaan, konsistensi dan dampak *unproductive* (antara lain aturan-aturan yang tumpang tindih) dari aturan-aturan yang terkait dengan SVLK, yang dilakukan secara multipihak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Permenhut No 51 Tahun 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul Kayu, Permenhut No.55 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, Permendag No. 20 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Peraturan-peraturan impor, Peraturan Meneg Kementerian Lingkungan Hidup tentang Persyaratan Ekolabel bagi pemegang ijin usaha, serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perizinan Usaha.

Implementasi SVLK secara real yakni sertifikasi dan verifikasi terhadap unit manajemen, dalam prakteknya baru terjadi pada tahun 2010 karena memerlukan penyiapan infrastruktur peraturan pelaksanaan, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan payung hukum untuk bekerjanya LP&VI. Selama periode 2009 sampai 2011 juga disibukkan dengan pemenuhan *gap* kapasitas LP&VI untuk memenuhi standar yang dituntut oleh ISO, yang pelaksanaannya dilakukan oleh KAN. Selama

periode itu pula dilakukan pembenahan terhadap akses informasi publik terkait dengan SVLK. Adanya akses publik terhadap informasi SVLK merupakan kebutuhan dalam menjaga kredibilitas dari sistem, selain juga merupakan komponen yang harus ada dari perjanjian voluntary VPA yaitu *Licensing Information Unit* yang dikelola Kemenhut.

2. Keberlanjutan memfasilitasi persiapan dan implementasi FLEG/VPA. Pamarafan FLEGT VPA dan penandatanganan *Joint Statement* antara Indonesia dan Uni Eropa pada 4 Mei 2011 menandai dimulainya kerja-kerja persiapan proses ratifikasi dan persiapan implementasi dari perjanjian kerjasama dalam penjaminan legalitas produk kayu Indonesia ke Uni Eropa sebagai kerangka untuk mengatasi ilegal logging dan perdagangannya. Perjanjian ini meliputi kesepakatan akan deskripsi dan komabilitas SVLK sebagai *Timber Legality Assurance System (TLAS)* (definisi dan standar – *Annex II*, deskripsi TLAS – *Annex V*, serta kriteria asesmen kesiapan TLAS – *Annex VIII*), ketentuan penerbitan V-Legal/FLEGT *License* dan keberadaan *Licensing Information Unit* (pusat informasi kayu legal – *Annex IV*), kerangka acuan evaluasi periodik (*Periodic Evaluation/PE* – *Annex VI*) dan monitoring pasar (*Independent Market Monitoring/IMM* – *Annex VII*), serta keterbukaan informasi publik (*Annex IX*).

Hal-hal yang berkenaan dengan persiapan implementasi VPA dalam masa penyelesaian ratifikasi telah dibahas dalam TWG 7 pada 14 April 2011 dan disepakati dalam SOM 3 pada 15 April 2011. Rangkaian pembahasan tersebut menyepakati agenda untuk pembentukan *Joint Preparatory Committee (JPC)* dan target penandatanganan VPA pada Oktober 2011, pembahasan desain strategi implementasi VPA pada pertemuan pertama JPC September 2011, serta uji coba dokumen V-Legal/FLEGT *License* pada kuartal pertama 2012.

Dengan demikian terdapat kebutuhan penguatan sistem sebagai salah satu hal utama prakondisi implementasi VPA (revisi peraturan terkait dan penyiapan pusat informasi kayu legal - *Licensing Information Unit/LIU*), serta penyiapan prosedur kerja evaluasi dan pelaksanaannya yang mencakup *Comprehensive Evaluation (CE)*, *Periodic Evaluation (PE)*, dan *Independent Market Monitoring (IMM)* sesuai dengan kriteria asesmen kesiapan pelaksanaan VPA.

3. Pengembangan landasan tata pemerintahan, komunikasi dan promosi, dalam memastikan implementasi SVLK, terutama untuk memperkuat posisi dan pijakan dalam memasuki masa transisi dan peralihan dari program

*Forest Governance and Trade* menuju lingkup program lebih luas *Forest Governance Market and Climate*

4. Berkenaan dengan isu pemanasan global dan kaitannya dengan sumberdaya hutan, maka salah satu upaya untuk menghubungkan di antara keduanya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi laju emisi karbon yang terkandung dalam kayu. Salah satu mekanisme untuk memberikan insentif bagi suatu pihak untuk turut serta menyelamatkan karbon yang terkandung dalam kayu (*green carbon*) adalah melalui skema REDD<sup>+</sup> (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).

Pada intinya, REDD<sup>+</sup> memberikan insentif positif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyelamatkan atau memperkaya kandungan stok karbon di suatu satuan wilayah (kawasan hutan). Adalah sebuah kenyataan bila kebijakan REDD<sup>+</sup> pada tataran nasional dan implementasinya di daerah masih dalam *proses pemahaman bersama yang belum tuntas* sehingga REDD<sup>+</sup> menjadi belum operasional atau tidak optimal dioperasionalkan di lapangan. Dengan kondisi ini, banyak daerah yang belum dapat mewujudkan REDD<sup>+</sup> demi penyelamatan karbon di bumi. Padahal, secara ideal bila REDD<sup>+</sup> dapat diimplementasikan, maka cita-cita *sustainable forest management* berupa hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera secara sosial-ekonomi, sekaligus dapat diraih dan diwujudkan.

Salah satu faktor yang menghambat implementasi REDD adalah tidak adanya “kekuatan pemaksa” yang memungkinkan para pihak tergiring kepada ide REDD<sup>+</sup>, dan secara rasional serta sukarela menerapkan ide tersebut di lapangan. Pertanyaannya kemudian adalah: adakah “kekuatan pemaksa” yang secara rasional dapat bekerja dan memberikan insentif positif bagi pihak-pihak pemangku kepentingan hutan untuk melaksanakan REDD<sup>+</sup>, sehingga cita-cita *sustainable forest management* (pengelolaan hutan lestari) tercapai? .

Secara idealistik maupun secara operasional diantara kedua konsep SVLK dan REDD<sup>+</sup>, sesungguhnya memiliki tujuan yang seiring dan sejalan. Secara prinsip, SVLK berupaya mencapai cita-cita *sustainable forest management* (SFM) melalui arena intervensi perusahaan kayu (sertifikasi kayu). Sementara, REDD<sup>+</sup> berupaya mencapai cita-cita SFM melalui rute pengembangan “kawasan lestari” (sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai macam konsesi pengelolaan dan pemanfaatan hutan seperti HPH, Hutan Rakyat, Hutan Lindung, Kawasan Konservasi, dan sebagainya). REDD<sup>+</sup> berusaha menyelamatkan karbon (yang terkandung dalam kayu) pada satuan wilayah. Sementara SVLK berusaha

menyelamatkan hutan dari pembalakan liar yang memerosotkan cadangan karbon secara tidak langsung.

Dengan demikian, sesungguhnya REDD<sup>+</sup> dan SVLK dapat saling mendukung. Keduanya merupakan skema penyelamatan kayu dan karbon serta sumberdaya hutan sekaligus. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana menyambungkan dua skema yang “berbeda arena permainan”nya ini yakni REDD<sup>+</sup> dan SVLK tersebut, dalam kerangka menyelamatkan hutan di Indonesia seraya memperbaiki kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakatnya? Inilah pertanyaan dasar yang harus menjadi landasan kerja-kerja MFP pada masa transisi.

#### 4.4. Pemikiran Program Kedepan

Atas kesepakatan kedua Pemerintah, kerjasama dalam MFP II akan diperpanjang kegiatannya selama delapan bulan terhitung sejak Oktober 2011 hingga Mei 2012. Periode ini merupakan masa transisi dari program *Forest Governance and Trade* (FGT) ke program *Forest, Governance, Market and Climate Change* (FGMC).

Masa transisi program ini membawa konsekuensi adanya penambahan kegiatan. Empat kegiatan yang diusulkan yaitu 1) Penguatan kapasitas para pihak dalam implementasi SVLK; 2) Pengembangan SVLK relevansinya dengan implementasi VPA, 3) Pengembangan landasan tata pemerintahan, komunikasi dan promosi dipilih dengan mempertimbangkan aspek-aspek untuk meneruskan sekaligus menguatkan kegiatan yang telah diprogramkan dan memberi landasan berikut *baselinenya* untuk Program FGMC; dan 4) Mengaitkan isu SVLK dengan REDD<sup>+</sup>.

Sebagai landasan pemikiran ke depan, wacana yang berkembang di tingkat nasional dan daerah adalah bagaimana MFP kedepan dapat memfasilitasi dan memikirkan isu yang lebih luas, dengan melihat tata kelola kehutanan, pasar dan perubahan iklim. Untuk cakupan yang lebih terfokus, REDD<sup>+</sup> bisa menjadi *entry point* bagi MFP. Beberapa pertanyaan kunci yang digulirkan untuk melihat MFP kedepan antara lain :

- 1) **Bisakah SVLK menjadi salah satu unsur penilaian dalam REDD<sup>+</sup> ?** Basis pengukuran REDD<sup>+</sup> melalui MRV adalah wilayah. Disisi lain hutan menjadi salah satu bagian dari wilayah yang memproduksi kayu yang secara legalitas menggunakan SVLK sebagai sistem verifikasinya. Oleh karena itu, untuk menjalankan REDD<sup>+</sup> diperlukan SVLK untuk menjamin legalitas kayu yang keluar dari hutan. Terjaminnya legalitas kayu pada akhirnya adalah usaha

mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang juga menjadi tujuan pelaksanaan REDD<sup>+</sup>.

2) **Dapatkah SVLK diperhitungkan menjadi salah satu prasyarat negosiasi pendanaan REDD<sup>+</sup> di suatu negara?**

Di dalam REDD<sup>+</sup>, perdagangan karbon akan selalu memperhitungkan untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian itu termasuk memperhitungkan biaya-biaya transaksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya transaksi tersebut antara lain adalah untuk verifikasi legalitas kayu. Ketika sebuah produk kayu dinyatakan legal dan absah untuk diperdagangkan oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut berhak atas skema kredit REDD<sup>+</sup> dari negara-negara maju. Dengan demikian, SVLK menjadi *justivier* yang dapat dipercaya (*trust*) bagi sebuah perusahaan atau negara untuk mendapatkan pendanaan REDD.

3) **Seberapa besar benefit yang dapat diterima oleh pengusaha kayu dan besarnya penambahan stok karbon di suatu wilayah hutan yang menerapkan SFM?**

SVLK bekerja pada basis kayu sebagai produk sumberdaya hutan. SFM membutuhkan verifikasi antara lain melalui skema SVLK yang memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan menjadi berkurang. Sementara itu, REDD<sup>+</sup> bekerja dalam rangka menyelamatkan *carbon lost* dari sebuah ekosistem hutan yang diukur dari luasan kawasan hutan yang berpotensi untuk menyelamatkan karbon. Bagi sebuah perusahaan yang berada di sebuah kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik (menyelamatkan karbon) maka perusahaan tersebut akan mendapatkan skema kredit karbon yang menjamin tingkat produktivitas kayu lebih baik. Dengan demikian harapan akan tambahan penghasilan bagi pengusaha kayu setelah mendapatkan REDD<sup>+</sup> akan membaik. Tambahan pendapatan dari benefit REDD<sup>+</sup> diharapkan dapat menutup biaya-biaya transaksi, termasuk biaya SVLK yang dikeluarkan oleh perusahaan kayu. Sehingga secara agregat baik perusahaan kayu maupun ekosistem hutan menerima benefit atas implementasi baik SVLK maupun REDD<sup>+</sup>.

4) Integrasi SVLK dan REDD<sup>+</sup> tidak mudah dilakukan karena perbedaan asumsi mekanisme dan basis operasi kedua sistem tersebut. Terlebih lagi pelaksanaan SVLK dan REDD<sup>+</sup> menjadi semakin sulit diimplementasikan karena adanya ketidaksiapan *enabling condition* untuk menopang bekerjanya SVLK maupun REDD<sup>+</sup>. Ketidaksiapan *enabling condition* ini menyebabkan buruknya tata kelola pemanfaatan dan perdagangan kayu

maupun tata kelola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Dalam hal ini buruknya *enabling condition* itu melekat pada buruknya kapasitas *forest governance*, pemerintah daerah, institusi lokal dan organisasi pengusaha kayu serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini persoalan yang harus dijawab adalah **bagaimana memperkuat kapasitas *forest governance* dari lembaga-lembaga tersebut?**

Implementasi SVLK dan REDD+ dalam menjawab berbagai persoalan kehutanan disikapi secara berragam oleh stakeholder kehutanan. Tidak dapat dihindari terjadi benturan pemahaman antara satu stakeholder yang memegang satu perspektif tertentu, dengan stakeholder lain yang memiliki cara pandang berbeda. Namun, sebelum membahas perdebatan pandangan yang terjadi antara berbagai stakeholder atau penganut aliran pemikiran dalam menyikapi keberadaan dan efektivitas implementasi SVLK dan REDD+, perlu dipahami terlebih dahulu apakah sebenarnya persoalan riil kehutanan di lapangan yang menunggu untuk dituntaskan? Dimanakah SVLK dan REDD+ kelak dapat berkontribusi mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Persoalan-persoalan ini dipandang sebagai persoalan bersama oleh siapapun dari aliran pandangan yang manapun dalam menyikapi SVLK dan REDD+.

*Persoalan pertama*, adalah luas hutan alam yang menurun terus dari awalnya 41 juta hektar dan kini tinggal 25 juta hektar di seluruh Indonesia pada tahun 2010. Ini berarti terjadi penurunan luas hutan alam yang menyebabkan cadangan karbon memburuk secara nasional. Dengan kata lain emisi karbon pun diperkirakan tak dapat dikendalikan. Penurunan luas hutan alam tersebut, jelas secara bersamaan mengindikasikan kehancuran lingkungan hidup berupa kehilangan karbon (*carbon loss*) yang luar biasa besarnya. Dalam hal ini, Indonesia (bersama-sama dengan negara lain) berkontribusi pada *global warming* yang nyata.

Hilangnya hutan alam dan karbon yang demikian besar itu memiliki akar persoalan pada ketidakjelasan penataan tata-batas kawasan dan ketiadaan unit pengelola kawasan hutan di level tapak yang menyebabkan kerancuan dalam penatakelolaan kawasan hutan. Ketiadaan unit pengelola di level tapak, menyebabkan pengawalan dan pengamanan kawasan hutan tidak efektif. Akibatnya hutan terus dipanen kayunya oleh pihak yang tidak jelas klaim penguasaannya terhadap hutan tersebut. Pada titik ini, persoalan tata-batas yang tidak jelas telah menyebabkan terjadinya illegal logging yang memicu kehilangan cadangan karbon yang sangat relevan untuk diperhatikan. Pembalakan liar kayu (*illegal logging*) selanjutnya mengurangi cadangan karbon di hutan alam secara tidak terkontrol serta menghadirkan kayu-kayu tidak absah dalam perdagangan kayu di pasar industri. Disinilah SVLK diharapkan dapat

menjadi tumpuan untuk mengendalikannya di sisi hilir sektor kehutanan, perdagangan dan industri.

*Persoalan kedua*, pada kawasan hutan negara, baru 10 % (sepuluh persen) dari total luas hutan yang ditata-batas. Sebagian besar hutan negara adalah *open access* dimana setiap pihak bisa memasuki dan memanfaatkan hutan serta mengurus sumberdaya alam yang ada di dalamnya tanpa terkendali. Pada tataran ini persoalan kepastian tenurial (*tenurial security*) atau kepastian klaim atas penguasaan kawasan menjadi penyebab utama terjadinya *carbon-loss* di hutan alam Indonesia.

*Persoalan ketiga*, ada dimensi persoalan *bad forestry governance* dimana terdapat aktor-aktor (yang secara manipulatif) mampu *mem-by-pass* regulasi dan kebijakan yang sudah dibangun, karena perbedaan kepentingan-kepentingan. Pada tataran ini, terdapat persoalan ketiga dimana *carbon-loss* jelas terkait dengan persoalan ekonomi politik, yaitu olah kekuasaan aktor-aktor yang sejatinya memiliki otoritas sangat menentukan dalam pengelolaan kehutanan, namun keberadaannya justru *mendeplesi* luas hutan dan cadangan karbon alam. Kayu yang dipanen melalui cara-cara *by-passing* kebijakan yang dikelola secara tidak akuntabel, jelas menimbulkan persoalan keabsahan kayu yang dipanen dan selanjutnya diperdagangkan di pasar. Persoalan ini menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi menjadi semakin sulit dikendalikan.

*Persoalan keempat*, rendahnya kapasitas kelembagaan di daerah, berupa kemampuan daerah untuk mengelola permasalahan kehutanan yang sangat lemah. Ketiadaan kemampuan ini selanjutnya membawa konsekuensi terjadinya *bad forest governance* dalam penatalaksanaan hutan di Indonesia. Kehilangan cadangan karbon di daerah, salah satunya disebabkan karena kesimpangsiuran penatalaksanaan sektor kehutanan di daerah. Laju konversi dan perubahan fungsi hutan menjadi sangat tinggi sebagai akibat kewenangan daerah yang berlebihan dalam era desentralisasi atau otonomi daerah tanpa wawasan yang mencukupi. Sebagaimana diketahui, akibat otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada daerah sangat besar, sepanjang era otonomi daerah terdapat 15.6 juta hektar secara nasional diusulkan untuk dijadikan area pemanfaatan lain (APL) – termasuk untuk perkebunan dan infrastruktur –, selain hutan alam. Laju konversi lahan hutan kepada peruntukan selain hutan yang sangat tinggi, telah menyebabkan degradasi dan penurunan cadangan karbon secara nasional.

Secara umum, terdapat tiga domain pembenahan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi semua persoalan di atas. Ketiga domain tersebut adalah:

- (1) domain peraturan dan perundangan – artinya perlu pembenahan pada tataran regulasi di tingkat pusat yang mengena ke daerah-daerah;
- (2) domain tata-kelola pemerintahan – artinya menguatkan daerah dengan seperangkat instrumen kebijakan untuk mengelola hutan agar sesuai cita-cita sustainable forest management (SFM);
- (3) domain hukum untuk menyelesaikan persoalan tenurial yang tumpang tindih dan telah menyebabkan kekacauan klaim dan konversi lahan melalui pendekatan kasus-per-kasus di aras mikro.

Dengan diketahuinya akar persoalan kehutanan di atas, maka dapat diprediksi dimanakah instrumen SVLK dan REDD+ (sebagai jalan untuk mengatasi kemerosotan cadangan karbon semenjak beralihnya peruntukan 15.6 juta hektar kawasan hutan tersebut), dapat berperan secara efektif. Harapannya, penyelamatan hutan dan cadangan karbon serta pembenahan tatakelola kawasan hutan dapat dilakukan bila SVLK dan REDD+ secara efektif dijalankan karena keduanya bercita-cita SFM yang sama.

Hal lain, melihat persoalan utama masalah kehutanan adalah konversi lahan hutan yang memicu kemerosotan cadangan karbon karena berkurangnya luas hutan secara masif, SVLK dan REDD+ diharapkan dapat menjawab persoalan itu, karena kedua konsep berorientasi pada ideologi SFM yang sama. Perbedaannya, SVLK bekerja di aras agak hilir (perdagangan dan industri kayu), sementara REDD+ bekerja pada basis kawasan hutan.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian terhadap degradasi dan deforestasi sumberdaya kehutanan terutama yang disebabkan oleh *illegal logging*, ternyata SVLK dipahami secara beragam di aras makro. Terdapat pandangan berbeda terkait dengan bingkai ideologis, konsep dan implementasi SVLK dalam kerangka pembangunan hutan berkelanjutan (*sustainable forest development*) di tanah air. Ketika SVLK dikaitkan dengan REDD+, tak dapat dipungkiri terjadi kompleksitas pandangan sebagai akibat arena kerja yang berbeda diantara keduanya.

Pada dasarnya SVLK adalah sebuah pendekatan untuk menegakkan *good forestry governance*, ditengah-tengah kerisauan akan buruknya sistem tata-usaha kayu yang berasal dari kawasan hutan negara di pasar kayu baik yang berorientasi ekspor maupun domestik. Sebagai bagian dari penegakan *good forestry governance*, maka asumsinya terdapat sejumlah persoalan terhadap pengelolaan tata-usaha kayu yang diperdagangkan dimana terdapat *bad governance* di setiap sisi yang perlu diperbaiki. SVLK diharapkan menjadi semacam instrumen kebijakan tata-usaha kayu untuk memperbaiki *bad*

*governance* tersebut. Ironisnya, *bad governance* yang pada kenyataannya "hanya" terjadi di kawasan hutan negara yang ditandai dengan maraknya *illegal logging* di lokasi tersebut, menyeret pula legalitas kayu-kayu yang berasal dari hutan hak yang pada dasarnya merupakan kayu yang paling sah di sisi hukum, paling tidak kayu yang berasal dari hutan hak di Pulau Jawa. Hutan hak (hutan rakyat) ditanam di areal sendiri, dipelihara dan dijaga oleh mereka sendiri, dan hampir tidak pernah terdengar terjadi *illegal logging* di hutan rakyat. Kondisi demikian menimbulkan kompleksitas dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan, karena pada ujungnya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan yang pada dasarnya bersumber dari permasalahan lemahnya negara mengawasi dan menegakkan hak-hak atas kawasan hutan yang diamanahkan kepadanya akan membebani masyarakat (petani hutan rakyat).

Seberapa parahkah kondisi *bad forestry governance* dalam perdagangan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara di Indonesia? Sebagaimana telah umum diketahui bahwa setiap kayu yang berasal dari hutan alam dan diperdagangkan di pasar kayu nasional maupun internasional sulit diketahui asal-usulnya, dimana kayu tersebut dipanen, apakah pemanenan kayu sudah memenuhi kaidah *sustainable forest management* atau belum, apakah kayu yang dipanen adalah hasil dari *illegal logging*, apakah ada *unsur manipulasi* dalam perizinan pemanenan kayu tersebut, dan sebagainya. Tentu saja terdapat kayu-kayu yang dipanen dengan memenuhi standar pemanenan kayu yang absah dan legal menurut ketentuan negara yang berlaku. Sebagai tanda yang membuktikan, bahwa kayu yang dipanen dari hutan alam telah sesuai dengan ketentuan negara adalah diterbitkannya SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang dikeluarkan oleh otoritas negara (pemerintah) bagi kayu yang bersangkutan. Bagi hasil hutan yang berasal dari rakyat pun diterbitkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul)<sup>1</sup> kayu yang menjelaskan darimana asal kayu yang diperdagangkan. Sekalipun demikian, tidak sedikit kayu yang beredar di pasar domestik, dan bahkan hingga yang diekspor, yang sesungguhnya dipanen dengan cara-cara tidak sesuai ketentuan dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama dari kawasan hutan negara.

Di kawasan hutan alam dimana pengawasan sangat minimal dan *span of control* dari pemegang otoritas kehutanan negara (pemerintah) tidak mampu menjangkaunya, maka kayu setiap saat dapat dipanen secara serampangan dan

---

<sup>1</sup> SKAU diberlakukan untuk menghindari tercampurnya kayu dari kawasan hutan Negara dengan kayu dari hutan hak. Apabila Negara mampu melindungi kawasan hutannya dengan baik, perlukah SKAU diberlakukan? Inilah fenomena yang disebut "ketidakmampuan Negara dibebankan kepada rakyat".

hasilnya diselundupkan ke pasar internasional hingga ke Eropa, Amerika dan kawasan lain. Dalam hal ini, maka kayu yang diperdagangkan tersebut dikategorikan sebagai *kayu ilegal* karena berasal dari *illegal logging* yang sangat mengancam kelestarian lingkungan hidup, terutama berupa penggerusan cadangan karbon hijau (*green carbon*) di alam. Disinilah makna penting *bad forestry governance* yang berakibat pada pemburukan kualitas lingkungan hidup yang hendak diatasi melalui SVLK. Sebagai sebuah sistem *governance*, SVLK berusaha memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pemberlakuan sistem tata-usaha kayu berbasis legalitas melalui pemberlakuan verifikasi terhadap (legalitas) kayu yang beredar di pasar.

Satu hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa lebih banyak luasan hutan alam di Indonesia yang mengalami *illegal logging* daripada yang terkontrol secara baik melalui sistem tata-usaha kayu konvensional (pemerintah). Persoalan klasiknya adalah kurangnya kekuatan pemerintah untuk mengawasi secara baik-menyeluruh kawasan-kawasan hutan alam di Indonesia, menyebabkan pemanenan kayu ilegal terus berlanjut hingga kini. Lebih memprihatinkan lagi, konsumen di pasar internasional ternyata permisif (*wellcome*) terhadap kayu ilegal seperti ini. Fakta ini, lebih memperparah buruknya *bad forestry governance* di tanah air.

Dengan demikian ada tiga tantangan besar dalam menegakkan *good forestry governance* yang menghadang ke depan, yaitu: (1) bagaimana menekan atau mengurangi laju pemanenan kayu ilegal yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah *sustainable forest management*; (2) bagaimana mengembalikan kualitas lingkungan hidup yang terancam atau bahkan telah rusak secara nyata oleh pemanenan kayu secara ilegal yang menyebabkan *berkurangnya stok atau cadangan karbon di alam* yang selanjutnya akan mengancam krisis ekologi global; dan (3) bagaimana memperbaiki *good forestry governance* pada pengelolaan hutan negara, tanpa merugikan atau membebani masyarakat (petani hutan) bahkan seharusnya bagaimana menyediakan insentif bagi masyarakat agar senantiasa bersedia menumbuhkan pohon baik untuk menunjang perekonomian mereka maupun untuk memperbaiki lingkungan, termasuk meningkatkan cadangan karbon.

Pendekatan SVLK dan REDD<sup>+</sup> diupayakan untuk menghadang dua tantangan besar yang disebutkan pertama, tetapi tidak untuk tantangan besar ketiga, bahkan secara tidak disadari telah membebani petani hutan (disinsentif bagi pengembangan hutan rakyat).

Bila konsep SVLK mendekati persoalan lingkungan hidup melalui verifikasi kayu yang dipanen dan diperdagangkan, maka konsep REDD<sup>+</sup> mendekati persoalan

dengan skema strategi pembangunan yang dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan cadangan karbon. Secara sederhana REDD<sup>+</sup> dipahami bila didalam suatu kawasan terdapat inisiatif-inisiatif yang menyebabkan *carbon-balance (carbon loss and carbon gain)* menjadi positif (artinya terjadi *carbon stock accumulation*), maka negara industri maju (yang dikenal sebagai *polluter* selama ini) boleh menyalurkan dananya untuk mendukung inisiatif akumulasi karbon di kawasan tersebut. *Transfer of payment* karbon ini kemudian membangun jembatan-kerjasama yang sinergis untuk menyelamatkan karbon dan lingkungan hidup antara negara industri maju dan Indonesia. Sementara itu, sistem yang diterapkan oleh SVLK lebih bersifat menghadang/menahan laju pemanenan ilegal kayu yang akan menguras karbon dari sumberdaya hutan, dari sisi hilir (industri dan perdagangan kayu). Dengan kedua mekanisme tersebut, lingkungan hidup atau sumberdaya alam yang merupakan tempat berakumulasinya karbon, dapat dipulihkan kelestariannya.

Pertanyaan yang terus mengemuka adalah: benarkah kedua konsep SVLK dan REDD<sup>+</sup> mampu menegakkan *good forestry governance* dan menekan laju degradasi/deforestasi di Indonesia? Bila REDD<sup>+</sup> bekerja di sisi hulu sumberdaya hutan, dan SVLK bekerja lebih di sisi hilir, maka dapatkah keduanya dipadukan sebagai pendekatan yang sinergis dalam menyelamatkan karbon atau sumberdaya hutan ataupun lingkungan hidup di Indonesia?

#### **4.5 Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standard Operational Prosedur (SOP) adalah salah satu dokumen pegangan kerja untuk jalannya program MFP II. Sebagai dokumen pegangan kerja, setiap pelaksanaan kegiatan, seperti tata cara pelaksanaan, pelaporan penanggung jawaban dan lain sebagainya harus berdasarkan dokumen tersebut. Dokumen tersebut disusun oleh MFP II dan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait, antara lain Kementerian Kehutanan (*Executing Agency*), DFID dan Yayasan Kehati. Adapun tujuan adanya SOP ini adalah sebagai dasar kebijakan untuk melaksanakan kegiatan operasional.

SOP MFP II meliputi dua bagian, yaitu untuk internal yang mencakup Prosedur Standard Operational Internal MFP dan Biaya Baku Standard Maksimum Internal MFP. Sedangkan untuk mitra, meliputi Kebijakan dan Prosedur Kemitraan, Biaya Baku Standard Maksimum Mitra Kerja serta Panduan Pengelolaan Dana Hibah.

Dalam pelaksanaannya, SOP MFP II telah mengalami perbaikan / penyesuaian mengikuti keadaan. Penyesuaian yang paling nyata adalah dalam hal pemberian

dana hibah. Mekanisme pemberian dana hibah di tahun 2010/2011 tidak lagi menggunakan 4 *Window* (*Policy Window, Small Grant Window, Ministry of Forestry Window* dan *Regional Window*), tetapi berdasarkan proposal *Grantee* sesuai *Terms of Reference* yang dibuat MFP. Proposal tersebut dibahas dan disetujui oleh *Partnership Approval Committee (PAC)*.

Penyesuaian lainnya terdapat pada Standard Baku Internal yang meliputi ketentuan standard pembiayaan, pengadaan barang dan jasa dan SOP keuangan dan Standard Baku Mitra. Perubahan SOP secara internal diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Pengaruh eksternal pun memberikan dampak pada perubahan SOP ini. Penyesuaian harga pasar, kepraktisan, kemacetan, dll turut memberi sumbangan pada perubahan SOP demi kelancaran kegiatan operasional.

SOP ini menjadi pegangan semua staff MFP dan menjadi pegangan mitra-mitra MFP sebelum dan selama project dilaksanakan. Dengan adanya SOP ini diharapkan semua staff dan mitra akan tertib dan teratur, sehingga semua kegiatan dan pembiayaan yang dilakukan jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.6 Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi**

*Communication* dan *outreach* dalam MFP II merupakan kegiatan penting yang mendukung tercapainya berbagai keluaran dan/atau kegiatan MFP II. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan fasilitasi kepada para pihak dan mitra MFP II lainnya terhadap layanan data dan informasi yang berhubungan dengan program-program MFP II.

Fasilitasi terhadap data dan informasi program MFP II tersebut dilakukan melalui berbagai media seperti buku, film, banner, leaflet, kurikulum dan silabus (kursil) dan informasi yang tersaji dalam website MFP II ([www.mfp.or.id](http://www.mfp.or.id)), termasuk penyebarluasannya melalui media elektronik seperti siaran radio.

Informasi yang berbentuk buku seperti buku P. 38/Menhut-II/2009 dan P. 02/VI-BPPHH/2010 banyak digunakan untuk mendukung pelatihan auditor, pelatihan *Independent Forest Monitoring (IFM)*, dan berbagai lokakarya Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang digelar di beberapa daerah. Buku tersebut juga disebar ke mitra-mitra MFP II untuk didistribusikan ke mitra-mitra mereka.

MFP II juga menerbitkan buku “Analisis Legal Teks VPA antara Indonesia dan Uni Eropa” yang merupakan hasil penelitian MFP II terhadap *legal teks* VPA. Buku lain yang diterbitkan oleh MFP II adalah *Study of Legal Timber Products*

*Demand in Major Markets.* Informasi yang ada dalam buku ini banyak terkait dengan VPA dan strategi Indonesia dalam memasuki pasar kayu di negara-negara Eropa. MFP II juga mendukung berbagai penerbitan buku yang diterbitkan oleh para mitra MFP II.

Dalam rangka mempromosikan SVLK ke berbagai stakeholder baik lokal, nasional maupun internasional. MFP II memproduksi materi-materi promosi berupa leaflet dan banner. Materi-materi tersebut diproduksi dalam tiga bahasa: Jepang – Inggris, Bahasa Indonesia- Inggris, dan Inggris-China. Materi promosi ini menjadi bahan promosi yang dipamerkan dalam ajang promosi baik domestik maupun internasional seperti *Shiga Enviro Exhibition 2010* pada 20-23 Oktober 2010 di Jepang, *Chatam House Illegal Logging Update*, di Inggris pada Januari 2011, Konferensi Asean Sosial Forestry Network (ASFN), Jogjakarta, 14-19 Juni 2010, Asia Forestry Network (AFN) Conference, di Bali, dan International Conference on Forest Market, Policy & Practice 2011 di Shanghai, China pada 22-23 Juni 2011. Dalam setiap promosi SVLK tersebut, materi promosi ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.

MFP II juga memproduksi film untuk mempromosikan SVLK, antara lain film Indo-TLAS dan Film tentang peran para pihak dalam penandatanganan VPA. Kedua film tersebut dikemas untuk menggambarkan SVLK sebagai sistem yang kredibel. MFP II juga mendukung film dokumenter “*Bali Wood Bali Good*” produksi Yayasan Wisnu, Bali yang mempromosikan SVLK bagi industri kecil di Bali.

Sementara itu website MFP II selain digunakan untuk menginformasikan laporan perkembangan MFP II juga digunakan untuk menginformasikan berbagai materi SVLK seperti buku dan film serta dokumen lain yang berhubungan dengan Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Semua dokumen tersebut dapat di-*download* oleh publik. Diharapkan dengan share untuk publik ini, masyarakat akan lebih paham terhadap sistem SVLK dan program-program MFP II.

**Tabel daftar media informasi MFP II yang terbit pada tahun 2007-2011**

Buku	Modul	Report	Leaflet	Film
<i>Study of Legal Timber Producers Demand in Mayor Market</i>	Kurikulum Pelatihan Auditor Internal pada Verifikasi Legalitas Kayu”	<i>Laporan Semester 1 2010/2011 Oktober 2010 - Maret 2011</i>	Leaflet Indo-TLAS Important Milestone versi Bahasa Jepang – Inggris	Indo-TLAS
Analisis Legal Teks VPA antara Indonesia dan Uni Eropa	Kurikulum Latih-Damping Penyiapan Verifikasi Legalitas	<i>Laporan Kegiatan MFP Oktober - Desember</i>	Leaflet “Not to Worry” versi Bahasa Jepang –	Peran Multipihak dalam Penyusunan

Buku	Modul	Report	Leaflet	Film
	Kayu pada Industri Kayu Berbasis Masyarakat (IKM)	2010	Inggris	SVLK dan tercapainya perjanjian FLEGT-VPA
Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak" (P.38/2009)	Kurikulum Pelatihan untuk Pelatih (ToT) SVLK pada Verifikasi Legalitas Kayu"	<i>Progress Report MFP II Period April - September 2010</i>	Leaflet "Looking after the forests" versi Bahasa Jepang – Inggris	
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (P.02/2010)	Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi Auditor pada Verifikasi Legalitas Kayu"	<i>Progress Report MFP II Period October-December 2009</i>	Leaflet Indo-TLAS Important Milestone versi Bahasa Indonesia – Inggris	
Country Brief Kesepakatan Sukarela FLEGT-VPA antara Indonesia – Uni Eropa	Kurikulum Pelatihan Pendamping Pemilik Hutan Hak Kelompok Tani Hutan HKm/HTR dan Industri Kayu Berbasis Masyarakat (IKM)"	<i>Quartly Report MFP II Periode Oktober-Desember 2009</i>	Leaflet "Not to Worry" versi Indonesia – Inggris	
Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim"	Kurikulum Latih-Damping Penyiapan Sertifikasi Hutan/Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani HKm/HTR dan Pemilik Hutan Hak	<i>Progres Report, Six Monthly Report: April – September 2009</i>	Leaflet "Looking after the forests" versi Indonesia – Inggris	
<i>Community Foundation, MFP's Perspective</i>	Modul Pendamping SVLK	<i>Progress Report MFP, April – June 2009</i>	Leaflet Indo-TLAS Important Milestone versi Bahasa China – Inggris	
	Buku Saku Mengenal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	<i>Annual Report 2008/2009 Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme 2007-2011</i>	Leaflet "Not to Worry" versi Bahasa China – Inggris	
		<i>Annual Work Plan MFP II 2010/2011</i>	Leaflet "Looking after the forests" versi Bahasa China – Inggris	

## Website MFP II

Strategi komunikasi dan penyebaran informasi melalui situs MFP ([www.mfp.or.id](http://www.mfp.or.id)) dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak hanya melayani dokumen laporan kinerja MFP II, akan tetapi juga informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan SVLK, FLEGT VPA dan atau Indo-TLAS. MFP II juga memanfaatkan jejaring sosial macam facebook dan youtube untuk memberikan penyebaran informasi yang lebih luas terhadap program kerja MFP II. Peran jejaring sosial ini utamanya dalam menarik dukungan para pihak terhadap program-program MFP lewat media (news, film Indo-TLAS, foto) yang diunggah dalam situs Youtube, Picasa, dan Facebook.

Sementara itu informasi yang tersaji dalam website MFP II diantaranya antara lain menyajikan :

- Laporan triwulan MFP tahun 2007 – 2011
  - Laporan semesteran MFP tahun 2007-2011
  - Laporan tahunan MFP tahun 2007 – 2011
  - Annual Workplan MFP 2007-2012
  - Annual Workplan revisi MFP Tahun 2010-2011
  - Berita-berita yang menginformasikan SVLK yang terbit di berbagai media cetak.
  - Informasi tentang kegiatan MFP II dalam berbagai ajang promosi seperti Shiga Enviro 2010, di Jepang, Chatam House, dan FMPP China 2011.
  - Informasi tentang regulasi dari Uni Eropa yang menyatakan tentang penentangan mereka terhadap perdagangan kayu illegal.
  - Informasi yang berkaitan dengan VPA dan perkembangannya terhadap upaya pemberantasan *illegal logging* di Indonesia hingga akhirnya memunculkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melahirkan SVLK.
  - Informasi yang berkaitan dengan sosialisasi SVLK di berbagai daerah di Indonesia
  - Informasi yang berkaitan dengan agenda Independent Forest Monitoring
- Berbagai dokumen MFP yang tersaji dalam situs MFP dapat diunduh oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi kegiatan MFP II kepada para pihak.

## BAB V

# Kesimpulan

Fasilitasi MFP selama periode Oktober 2010-September 2011 memperlihatkan hasil yang sangat baik dalam mengelola sinergitas para pihak yang terlibat dalam berbagai tahapan implementasi SVLK. Sinergitas para pihak tersebut dapat dilihat dari keterlibatan para pihak dalam setiap Keluaran MFP.

Pada Keluaran 1, kerjasama MFP dengan Pusdiklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan daerah, serta mitra MFP seperti Lembaga Ekolabel Indonesia, dan perguruan tinggi, sangat membantu dalam penyiapan tenaga auditor Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu melalui serangkaian pelatihan. Sampai dengan September 2011, tidak kurang dari 300 peserta auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dari hasil pelatihan ini.

Kerjasama MFP dengan para mitranya di daerah telah pula melakukan pendampingan kepada puluhan komunitas masyarakat pengelola hutan (HKm, Hutan Rakyat) serta industri kehutanan skala kecil dan menengah di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada Keluaran 2, MFP telah memfasilitasi para pihak untuk terlibat dalam negosiasi FLEGT VPA dengan pihak Uni Eropa (EU). Keterlibatan para pihak seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, APHI, APKINDO, ISWA, BRIK, Sucofindo, Asosiasi PHPL dan VLK, serta LSM dalam proses negosiasi ini merupakan faktor penting dalam proses negosiasi dan penyusunan dokumen VPA. Melalui serangkaian pertemuan seperti Join Expert Meeting (JEM), dan Technical Working Group (TWG), Indonesia bersama EU akhirnya dapat menyelesaikan negosiasi perjanjian sukarela FLEGT VPA.

Pada Keluaran 3, bersama masyarakat sipil, MFP memfasilitasi *Civil Society Organization* (CSO) untuk terlibat dalam pemantauan (*Independent Forest Monitoring/IFM*) serta memberi masukan dan perbaikan dalam kesisteman SVLK. Kerjasama yang baik dengan para pihak khususnya dengan *Civil Society Organization* (CSO) menghasilkan capaian pada Keluaran 3 yang sangat baik. Capaian meliputi telah tersedianya identifikasi data administrasi kayu yang dapat

diakses oleh publik, adanya protokol dasar untuk akses data dan informasi terkait pelaksanaan SVLK, berjalannya kegiatan pemantauan, dan telah dihasilkannya laporan keberatan, serta dihasilkannya draf revisi Permenhut 38/2009 dan pedoman pelaksanaannya.

Kerjasama dan dukungan para pihak dalam program-program MFP II tersebut telah memberikan catatan penting bagaimana pengelolaan program multipihak seperti MFP ini dijalankan. Meskipun harus diakui bahwa fasilitasi MFP tersebut masih menemui beberapa kendala dalam mencapai programnya.

Pada pelaksanaan program MFP II, tercatat beberapa hal yang masih diperlukan tindak lanjut pelaksanaan dan fasilitasi di semua level dan para pihak, antara lain perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan SVLK, baik di nasional (Sektor Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan dan Bea Cukai), maupun di daerah; peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan SVLK; penguatan Organisasi Masyarakat Sipil *untuk Independent Forest Monitoring*; persiapan dan pelaksanaan VPA; promosi untuk menyakinkan pasar domestik dan luar negeri tentang kayu legal; dan mengkaitkan SVLK sebagai instrumen persiapan dan pelaksanaan REDD+ dan mengembangkan pusat informasi.

Atas kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, tindak lanjut atas pelaksanaan program kedepan akan dilakukan MFP II pada periode transisi selama delapan bulan, terhitung sejak Oktober 2011 hingga Mei 2012. Periode ini merupakan masa transisi dari program *Forest Governance and Trade (FGT)* ke program *Forest, Governance, Market and Climate Change (FGMC)*.

Sebagai landasan pemikiran ke depan, wacana yang berkembang di tingkat nasional dan daerah adalah bagaimana MFP kedepan dapat memfasilitasi dan memikirkan isu yang lebih luas, dengan melihat tata kelola kehutanan, pasar dan perubahan iklim.

# Penutup

Sebagai sebuah laporan tahunan program, dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bentuk pertanggung-jawaban dari PMU kepada semua pihak terutama Kementerian Kehutanan dan DFID sebagai *institusi agency* yang mengawal kesepakatan dari dua Pemerintah. Kemajuan program yang diukur dari indikator dan milestones program, serta pelaksanaan dari kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Program 2010/2011, telah disampaikan secara rinci termasuk kendala dan bagaimana PMU mengelola kendala dan resiko yang sudah diantisipasi sebelumnya.

Catatan penting dari laporan ini adalah adanya refleksi terhadap proses dan penyimpangan dari jalannya program. Dimana dalam pelaporan tersebut memperlihatkan peran dan persiapan teknis PMU yang melibatkan semua pihak dalam penyusunan substansi maupun pada saat memastikan kesepakatan pihak-pihak tersebut. Pendekatan inilah yang menjadikan program ini berjalan cukup berhasil dalam mengawal kesepakatan pada capaian program.

Secara umum, keberhasilan PMU dalam periode satu tahun ini adalah diselesaikannya seluruh dokumen perjanjian VPA dan terlaksananya pamarafan perjanjian VPA. Dari catatan banyak proses kesepakatan antar Negara, proses negosiasi VPA yang difasilitasi MFP adalah satu-satunya kesepakatan yang dibangun dari kesepakatan multipihak di internal Indonesia, dan penyiapan dokumen dan legal text yang dipahami oleh kedua belah pihak. Setidaknya, Kementerian Luar Negeri mengakui hal tersebut dan para diplomat/negosiator Indonesia sangat percaya diri bahwa isi dari naskah kesepakatan sudah sangat siap. Begitupun dari pihak tenaga ahli Uni Eropa yang sangat percaya bahwa apa yang disiapkan oleh Indonesia dapat terimplementasi sesuai dengan isi kesepakatan.

Keberhasilan ini merupakan momentum bagi proses perbaikan tata-kelola kehutanan ke depan dengan menggunakan sistem verifikasi legalitas kayu sebagai instrumen. Sebagai momentum, pekerjaan rumah bagi semua pihak masih banyak, terutama pada pemahaman dan peningkatan kapasitas pelaksana dan pelaku dalam sistem. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam waktu segera adalah melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan dari semua kementerian yang berwenang mulai tingkat tapak sampai pintu keluar produk hasil kayu ke pasar domestik maupun internasional. Harmonisasi

kebijakan ini juga memerlukan pemahaman dan kapasitas di internal masing-masing kementerian dalam melihat SVLK sebagai sebuah sistem.

Pekerjaan rumah bagi organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai pemantau independen pun bukan hal yang mudah. Pengembangan jaringan dan kesiapan secara profesional sebagai pemantau, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik.



**KEHATI**  
INDONESIAN  
BIODIVERSITY  
FOUNDATION

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia - KEHATI  
The Indonesian Biodiversity Foundation - IBF  
Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang  
Jakarta 12720, INDONESIA  
Tel. (62-21) 718 3185, 718 3185 Fax. (62-21) 719  
6131  
Website : [www.kehati.or.id](http://www.kehati.or.id)